



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 121 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PERTAHANAN, SERTA
JAMINAN SOSIAL WAJIB GOLONGAN POKOK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DAN PERTAHANAN, SERTA JAMINAN SOSIAL WAJIB
BIDANG MANAJEMEN RISIKO SEKTOR PUBLIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib Bidang Manajemen Risiko Sektor Publik;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib Bidang Manajemen Risiko Sektor Publik telah disepakati melalui konvensi nasional pada tanggal 23 Desember 2025 di Bogor;
- c. bahwa sesuai Surat Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor DL.04/S-3844/SU/DL/2025 tanggal 29 Desember 2025 perihal Permohonan Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengawasan/Audit Intern dan Manajemen Risiko Sektor Publik, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib Bidang Manajemen Risiko Sektor Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi

Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib Bidang Manajemen Risiko Sektor Publik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PERTAHANAN, SERTA JAMINAN SOSIAL WAJIB GOLONGAN POKOK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PERTAHANAN, SERTA JAMINAN SOSIAL WAJIB BIDANG MANAJEMEN RISIKO SEKTOR PUBLIK.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib Bidang Manajemen Risiko Sektor Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2026

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



YASSIERLI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 121 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN
PERTAHANAN, SERTA JAMINAN SOSIAL
WAJIB GOLONGAN POKOK ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DAN PERTAHANAN, SERTA
JAMINAN SOSIAL WAJIB BIDANG
MANAJEMEN RISIKO SEKTOR PUBLIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memegang peran strategis dalam mengawal pembangunan nasional dan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah agar transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi melalui fungsi pengawasan intern yang andal dan sistem pengendalian intern yang memadai. Salah satu bentuk pengawalan tersebut adalah melalui pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis. Peran strategis tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Peran tersebut diperkuat dengan mandat yang diberikan kepada BPKP dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. BPKP bertugas melaksanakan pembinaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dengan tujuan untuk mengembangkan kapabilitas entitas MRPN. Kapabilitas entitas MRPN meliputi peningkatan kualitas sumber daya manajemen risiko, peningkatan kemampuan untuk menghadapi perubahan dengan memadukan, memberdayakan, dan memanfaatkan sumber daya manajemen risiko, dan peningkatan kolaborasi intra dan antar-entitas MRPN. Pembinaan yang dilakukan mencakup pembinaan terhadap penyelenggaraan MRPN, dan pembinaan terhadap pengawasan intern atas penyelenggaraan MRPN.

MRPN diterbitkan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional, meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara, dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. Merujuk Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Pembangunan Nasional sendiri didefinisikan sebagai upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dengan demikian, kualitas sumber daya Manajemen

Risiko dalam MRPN sangatlah krusial dalam membantu pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Mengingat luasnya lingkup pembangunan nasional dan luasnya spektrum risiko di sektor publik maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi memadai dalam manajemen risiko di sektor publik. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, BPKP menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Manajemen Risiko Sektor Publik yang menjadi acuan seluruh tingkatan pemerintahan secara nasional dalam pembinaan SDM Manajemen Risiko dalam rangka penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

Standar kompetensi ini akan ditinjau secara berkala sesuai perubahan kebutuhan sektor publik, sehingga SKKNI akan tetap relevan dan mampu menjadi fondasi kompetensi SDM pengelola risiko sektor publik yang adaptif terhadap tantangan masa depan.

B. Pengertian

1. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
2. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
3. Tujuan Organisasi adalah penjabaran atas Visi dalam rangka mencapai sasaran program prioritas pimpinan organisasi.
4. Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh entitas yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari satu atau beberapa Program.
5. Risiko adalah efek ketidakpastian pada tujuan.
6. Risiko Pembangunan Nasional adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran pembangunan nasional.
7. Manajemen Risiko adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait dengan Risiko.
8. Manajemen Risiko Sektor Publik adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan sektor publik terkait dengan Risiko, yang mencakup Manajemen Risiko organisasi, Manajemen Risiko lintas sektor, dan Manajemen Risiko korporasi dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.
9. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional yang selanjutnya disingkat MRPN adalah kegiatan untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas Manajemen Risiko Pembangunan Nasional sehubungan dengan adanya Risiko Pembangunan Nasional.
10. Entitas Manajemen Risiko Pembangunan Nasional adalah kementerian negara, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, badan usaha, dan badan lainnya.
11. Prinsip Manajemen Risiko adalah fondasi yang memungkinkan organisasi untuk mengelola efek ketidakpastian pada tujuannya dan harus dipertimbangkan ketika menetapkan kerangka kerja dan proses Manajemen Risiko organisasi.
12. Proses Manajemen Risiko adalah rangkaian kegiatan yang sistematis dan teratur untuk mengelola Risiko organisasi.
13. Budaya Risiko adalah sikap, nilai, dan perilaku individu serta kelompok dalam organisasi yang mempengaruhi bagaimana Risiko diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola.
14. Komunikasi dan Konsultasi Manajemen Risiko adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang Risiko,

memperoleh umpan balik dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan.

15. Identifikasi Risiko adalah aktivitas menemukan, mengenali, dan menjelaskan Risiko yang mungkin membantu atau mencegah organisasi mencapai tujuannya. Informasi yang relevan, tepat, dan terbaru penting dalam mengidentifikasi Risiko.
16. Analisis Risiko adalah aktivitas memahami sifat Risiko dan karakteristiknya termasuk, jika sesuai, tingkat Risikonya.
17. Evaluasi Risiko adalah membandingkan hasil Analisis Risiko dengan kriteria Risiko yang ditetapkan untuk menentukan di mana tindakan tambahan diperlukan.
18. Penilaian Risiko adalah keseluruhan proses Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, dan Evaluasi Risiko.
19. Perlakuan Risiko adalah aktivitas memilih dan menerapkan opsi-opsi untuk mengatasi Risiko.
20. Rencana Tindak Pengendalian adalah langkah-langkah mempertahankan dan/atau memodifikasi Risiko.
21. Pemantauan dan Reviu adalah aktivitas memastikan dan meningkatkan kualitas dan efektivitas desain, implementasi, dan hasil proses.
22. Pencatatan dan Pelaporan adalah pendokumentasian dan pelaporan Proses Manajemen Risiko dan hasilnya melalui mekanisme yang tepat.

C. Penggunaan SKKNI

Penyusunan standar kompetensi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM di bidang Manajemen Risiko Sektor Publik yang akan memberikan manfaat bagi seluruh unsur terkait antara lain:

1. Bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah/badan usaha/badan lainnya
 - a. Ketersediaan acuan standar kompetensi bidang Manajemen Risiko Sektor Publik di Indonesia.
 - b. Membantu dalam mencapai Tujuan Organisasi dengan dibekali kualifikasi SDM terkait Manajemen Risiko sektor publik.
 - c. Memberikan dasar untuk membuat kebijakan pengembangan SDM.
2. Bagi institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan standar sertifikasi.
3. Bagi badan yang berwenang di bidang sertifikasi, sebagai acuan untuk memberikan lisensi kepada lembaga penyelenggara pengujian sertifikasi.
4. Bagi lembaga penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
5. Bagi dunia usaha/industri dan pengguna tenaga kerja
 - a. Membantu dalam proses rekrutmen.
 - b. Membantu dalam penilaian unjuk kerja.
 - c. Digunakan dalam penyusunan uraian jabatan.
 - d. Digunakan dalam pengembangan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan Komite Standar Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Sektor Publik sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor HK.01.01/KEP-1716/SU/DL/2025 tentang Komite Standar Kompetensi di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Bidang Manajemen Risiko Sektor Publik

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Raden Mas Aris Santosa	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Pengarah
2.	Mohamad Ahlal Firdaus	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Ketua merangkap Anggota
3.	Raden Murwantara	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Sekretaris merangkap Anggota
4.	R. Ersi Soenarsih	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
5.	Heli Restiati	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
6.	Faeshol Cahyo Nugroho	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
7.	Mohamad Risbiyantoro	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
8.	Leo Lendra	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
9.	Fauqi Achmad Kharir	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
10.	Felix Joni Darjoko	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
11.	Totok Prihantoro	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
12.	Eko Rahayuningsih	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Sekretariat
13.	Ginrey Shandy Algam	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Sekretariat

Susunan Tim Perumus dan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Manajemen Risiko Sektor Publik ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor HK.01.01/KEP-1717/SU/DL/2025 tentang Tim Verifikasi dan Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengawasan Intern dan Manajemen Risiko Sektor Publik dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Manajemen Risiko Sektor Publik

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Hanik Inayatur Rohmah	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Ketua
2.	Suri Warajati	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Ismet Eliskal	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
4.	Nova Indriani	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
5.	Eko Firman Pratomo	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
6.	Adi Lesmana	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
7.	Fadel Khalif Muhammad	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
8.	Mujiyanto	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Koordinator Subtim Pengawasan Intern Pemerintah
9.	Edvan Dehancha Novianady	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim
10.	Muhammad Naufal	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim
11.	Ardhian Prima Satya	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim
12.	Ficky Susilo Wahyu A	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim
13.	Bella Rifaldi	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim
14.	Edi Santoso	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim
15.	Shinta Wayansari	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim
16.	Ryan Imanur Satya	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim
17.	Aditya Priangga	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim
18.	Renny Puspahayati	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Koordinator Subtim Pengawasan Intern Korporasi
19.	Agustina Ekamawarningrum	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim
20.	Dewangga Hariyos Ardana	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
21.	Aditya Sri Yanto	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim
22.	Wildan Faruq	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim
23.	Julia Rahma Ashrini	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim
24.	Kanta Rio Saputra	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim
25.	Rofi' arif setiawan	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim
26.	Wahyu Hartono	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Koordinator Subtim Manajemen Risiko Pemerintah
27.	Saut Ganti Tua Hutabarat	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim
28.	Ariesanti Suryaningrum	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim
29.	Munif Hannani	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim
30.	Rury Hanasri	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim
31.	Tri Wahyono	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim
32.	Titin Dharmi Supanti	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim
33.	Moh. Fazlurrahman	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Koordinator Subtim Manajemen Risiko Korporasi
34.	Shin Wan	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim
35.	Joko Sutrisno	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim
36.	Sri Nurhayati	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim
37.	Arum Yulia Permitasari	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim
38.	Devina	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim
39.	Abdi Prasetya Nusa	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Koordinator Subtim Manajemen Risiko Fraud
40.	Arum Aulianifa	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim
41.	Novena Mayayu Paramitha	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
42.	Adithia Ramadhan	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim
43.	Bayu Maula Anhar	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Subtim
44.	Rina Aryanti	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Sekretariat
45.	Marini Ismayanti Sardi	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Sekretariat
46.	Alwido Rizki Mulia	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Sekretariat
47.	Hussein	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Sekretariat
48.	Rika Miftahul Jannah	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Sekretariat
49.	Nur Afini Dahrul	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota Sekretariat
50.	Teguh Kurniawan	Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia	Narasumber
51.	Iwan Agung Prasetyo	Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)	Narasumber
52.	Maslani Kasmuri	PT Pupuk Indonesia	Narasumber
53.	Ika Widyawati	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Narasumber
54.	Muhammad Jalu Wredo Aribowo	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Narasumber
55.	Asip Suhendar	Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang	Narasumber
56.	Ginrey Shandy Algam	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
57.	Eko Rahayuningsih	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
58.	Setya Pramana	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
59.	Nurul Misbah	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
60.	Danang Desta Yudha	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
61.	Eko Mardiono	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
62.	Uni Sari	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
63.	Muhammad Fadil Hidayat	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
64.	Ika Mardiana	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
65.	Dewi Rizky Ayuningtyas	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Manajemen Risiko Sektor Publik

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Raden Murwantara	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Ketua
2.	R. Ersi Soenarsih	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Wakil Ketua
3.	Mohamad Ahlal Firdaus	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
4.	Heli Restiati	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
5.	Faeshol Cahyo Nugroho	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
6.	Mohamad Risbiyantoro	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
7.	Fauqi Achmad Kharir	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
8.	Hasoloan Manalu	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
9.	Felix Joni Darjoko	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
10.	Nani Ulina Kartika Nasution	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota
11.	Totok Prihantoro	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
Meningkatkan kapabilitas dan nilai tambah dalam rangka pengidentifikasian Risiko sebelum terjadi sehingga pengelolaan Risiko sektor publik dapat terencana, terlaksana, dan terawasi sesuai kebutuhan untuk memitigasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan entitas.	Menyusun strategi Manajemen Risiko Sektor Publik	Menyusun strategi dan tata kelola Manajemen Risiko Sektor Publik	Menguji kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menyusun strategi Manajemen Risiko Sektor Publik	
			Mengembangkan kebijakan Manajemen Risiko Sektor Publik	
			Mengembangkan kebijakan Manajemen Risiko kecurangan	
			Mengembangkan sistem informasi dan infrastruktur Manajemen Risiko Sektor Publik	
	Melaksanakan Proses Manajemen Risiko Sektor Publik	Menerapkan Proses Manajemen Risiko Sektor Publik		Mengembangkan infrastruktur sistem informasi Manajemen Risiko Sektor Publik
				Memimpin penerapan Manajemen Risiko Sektor Publik
				Melaksanakan komunikasi dan konsultasi Risiko sektor publik
				Menetapkan lingkup, konteks, dan kriteria Risiko sektor publik
				Melakukan Penilaian Risiko sektor publik
				Menyusun Perlakuan Risiko sektor publik
Melaksanakan Pemantauan dan Reviu efektivitas			Menyusun Pencatatan dan Pelaporan Risiko sektor publik	
			Melaksanakan Pemantauan dan Reviu efektivitas	

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Manajemen Risiko Sektor Publik
		Menerapkan Proses Manajemen Risiko kecurangan	Melaksanakan komunikasi dan konsultasi Risiko kecurangan
			Melakukan Penilaian Risiko kecurangan
			Menyusun Perlakuan Risiko kecurangan
			Menyusun Pencatatan dan Pelaporan Risiko kecurangan
			Melaksanakan Pemantauan dan Reviu efektivitas Manajemen Risiko kecurangan
	Melaksanakan pengawasan intern atas penyelenggaraan Manajemen Risiko Sektor Publik	Melaksanakan kegiatan asurans atas Manajemen Risiko Sektor Publik	Merencanakan penugasan asurans atas Manajemen Risiko Sektor Publik
			Melaksanakan penugasan asurans atas Manajemen Risiko Sektor Publik
			Mengomunikasikan hasil penugasan asurans atas Manajemen Risiko Sektor Publik
		Melaksanakan kegiatan konsultasi atas Manajemen Risiko Sektor Publik	Merencanakan penugasan konsultasi atas Manajemen Risiko Sektor Publik
			Melaksanakan penugasan konsultasi atas Manajemen Risiko Sektor Publik
			Mengomunikasikan hasil penugasan konsultasi atas Manajemen Risiko Sektor Publik

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	P.84PRM00.001.1	Menguji Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Menyusun Strategi Manajemen Risiko Sektor Publik
2.	P.84PRM00.002.1	Mengembangkan Kebijakan Manajemen Risiko Sektor Publik
3.	P.84PRM00.003.1	Mengembangkan Kebijakan Manajemen Risiko Kecurangan
4.	P.84PRM00.004.1	Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko Sektor Publik
5.	P.84PRM00.005.1	Mengembangkan Infrastruktur Sistem Informasi Manajemen Risiko Sektor Publik
6.	P.84PRM00.006.1	Memimpin Penerapan Manajemen Risiko Sektor Publik
7.	P.84PRM00.007.1	Melaksanakan Komunikasi dan Konsultasi Risiko Sektor Publik
8.	P.84PRM00.008.1	Menetapkan Lingkup, Konteks, dan Kriteria Risiko Sektor Publik
9.	P.84PRM00.009.1	Melakukan Penilaian Risiko Sektor Publik
10.	P.84PRM00.010.1	Menyusun Perlakuan Risiko Sektor Publik
11.	P.84PRM00.011.1	Menyusun Pencatatan dan Pelaporan Risiko Sektor Publik
12.	P.84PRM00.012.1	Melaksanakan Pemantauan dan Reviu Efektivitas Manajemen Risiko Sektor Publik
13.	P.84PRM00.013.1	Melaksanakan Komunikasi dan Konsultasi Risiko Kecurangan
14.	P.84PRM00.014.1	Melakukan Penilaian Risiko Kecurangan
15.	P.84PRM00.015.1	Menyusun Perlakuan Risiko Kecurangan
16.	P.84PRM00.016.1	Menyusun Pencatatan dan Pelaporan Risiko Kecurangan
17.	P.84PRM00.017.1	Melaksanakan Pemantauan dan Reviu Efektivitas Manajemen Risiko Kecurangan
18.	P.84PRM00.018.1	Merencanakan Penugasan Asurans atas Manajemen Risiko Sektor Publik
19.	P.84PRM00.019.1	Melaksanakan Penugasan Asurans atas Manajemen Risiko Sektor Publik
20.	P.84PRM00.020.1	Mengomunikasikan Hasil Penugasan Asurans atas Manajemen Risiko Sektor Publik
21.	P.84PRM00.021.1	Merencanakan Penugasan Konsultansi atas Manajemen Risiko Sektor Publik
22.	P.84PRM00.022.1	Melaksanakan Penugasan Konsultansi atas Manajemen Risiko Sektor Publik
23.	P.84PRM00.023.1	Mengomunikasikan Hasil Penugasan Konsultansi atas Manajemen Risiko Sektor Publik

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : P.84PRM00.001.1

JUDUL UNIT : Menguji Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Menyusun Strategi Manajemen Risiko Sektor Publik

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam menguji dan mengevaluasi pemenuhan strategi Manajemen Risiko Sektor Publik (MRSP) telah sesuai dan tidak saling kontradiksi dengan peraturan yang relevan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengujian pemenuhan strategi MRSP	1.1 Peraturan yang relevan diidentifikasi untuk pemenuhan strategi MRSP. 1.2 Dokumen peraturan yang relevan dianalisis sebagai acuan dalam menyusun strategi MRSP.
2. Mengevaluasi kepatuhan strategi MRSP terhadap peraturan yang relevan	2.1 Daftar peraturan yang relevan dibandingkan dengan strategi MRSP. 2.2 Dokumen tindak lanjut hasil perbandingan disusun untuk memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Konteks variabel unit kompetensi ini mencakup ruang lingkup penerapan MRSP, yang meliputi:

1.1.1 Manajemen Risiko organisasi sektor publik mencakup kemampuan menguji kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar, dan kebijakan internal yang relevan dalam penerapan Manajemen Risiko pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

1.1.2 Manajemen Risiko lintas sektor mencakup kemampuan menguji terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan, standar, dan kebijakan internal yang relevan dalam penerapan Manajemen Risiko pada program prioritas pemerintah yang melibatkan berbagai instansi atau sektor pemerintahan.

1.1.3 Manajemen Risiko korporasi sektor publik mengacu pada kemampuan menguji kepatuhan peraturan perundang-undangan, standar, dan kebijakan internal yang relevan dalam penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

1.2 Peraturan yang relevan meliputi peraturan perundang-undangan, standar, dan peraturan internal.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Jaringan internet

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
 - 3.4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
 - 3.6 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
 - 3.7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Standard for Risk Management (ISO) 31000:2018 – Risk Management Guidelines*
 - 4.2.2 *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO): Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja, di Tempat Uji Kompetensi (TUK), atau lokasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas penilaian yang diperlukan, serta dilakukan di tempat yang kondusif.
 - 1.3 Perencanaan dan proses penilaian ditetapkan oleh penyelenggara sertifikasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi namun tidak terbatas pada salah satu dan/atau kombinasi metode pengujian antara lain: ujian tertulis, ujian lisan dan/atau wawancara, observasi langsung, kegiatan terstruktur, atau portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

- 3.1.2 Konsep Manajemen Risiko organisasi sektor publik
- 3.1.3 Konsep Manajemen Risiko korporasi
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memahami peraturan perundang-undangan, standar, dan kebijakan internal yang relevan terhadap MRSP
 - 3.2.2 Berkomunikasi efektif
 - 3.2.3 Bekerja sama dan kolaborasi
 - 3.2.4 Menyelaraskan pemahaman antar *stakeholders* dalam konteks Manajemen Risiko lintas sektor
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Kritis
 - 4.3 Komunikatif
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam membandingkan daftar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan strategi MRSP

KODE UNIT : P.84PRM00.002.1

JUDUL UNIT : Mengembangkan Kebijakan Manajemen Risiko Sektor Publik

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam menerapkan prinsip yang berlaku dalam Manajemen Risiko Sektor Publik (MRSP) sebagai panduan tentang karakteristik Manajemen Risiko yang efektif dan efisien, mengembangkan struktur MRSP secara sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian Tujuan Organisasi, menerapkan kerangka kerja dalam mengintegrasikan Manajemen Risiko ke dalam sistem manajemen signifikan, dan mengembangkan budaya yang diharapkan signifikan mempengaruhi semua aspek Manajemen Risiko di masing-masing tingkatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan prinsip MRSP	1.1 Prinsip-prinsip MRSP diidentifikasi sesuai dengan standar dan/atau ketentuan. 1.2 Prinsip-prinsip MRSP dilaksanakan sesuai prosedur.
2. Mengembangkan struktur MRSP	2.1 Struktur MRSP diidentifikasi sesuai dengan standar dan/atau ketentuan. 2.2 Struktur MRSP diterapkan sesuai dengan ketentuan. 2.3 Penerapan struktur MRSP dievaluasi sesuai kebutuhan. 2.4 Hasil evaluasi ditindaklanjuti sesuai prosedur.
3. Menerapkan kerangka kerja MRSP	3.1 Kerangka Kerja MRSP diidentifikasi sesuai ketentuan. 3.2 Integrasi Manajemen Risiko ke dalam sistem manajemen signifikan ditetapkan sesuai ketentuan. 3.3 Kerangka Kerja MRSP diimplementasikan sesuai prosedur. 3.4 Penerapan Kerangka Kerja MRSP dievaluasi sesuai prosedur. 3.5 Hasil evaluasi ditindaklanjuti sesuai prosedur.
4. Mengembangkan Budaya Risiko	4.1 Budaya Risiko disusun sesuai dengan kebutuhan. 4.2 Budaya Risiko diterapkan sesuai prosedur. 4.3 Budaya Risiko dievaluasi sesuai prosedur. 4.4 Hasil evaluasi ditindaklanjuti sesuai prosedur.
5. Menyusun kebijakan MRSP	5.1 Kebijakan MRSP dibuat berdasarkan simpulan atas prinsip, struktur, kerangka kerja, dan rancangan Budaya Risiko.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	5.2 Kebijakan MRSP yang telah dibuat ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Konteks variabel unit kompetensi ini mencakup ruang lingkup pengembangan kebijakan MRSP, yang meliputi:
 - 1.1.1 Manajemen Risiko organisasi sektor publik mencakup kemampuan mengembangkan Kebijakan MRSP dalam penerapan Manajemen Risiko pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
 - 1.1.2 Manajemen Risiko lintas sektor mencakup kemampuan mengembangkan Kebijakan MRSP dalam penerapan Manajemen Risiko pada program prioritas pemerintah yang melibatkan berbagai instansi atau sektor pemerintahan.
 - 1.1.3 Manajemen Risiko korporasi sektor publik mengacu pada kemampuan mengembangkan Kebijakan MRSP dalam penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- 1.2 Prinsip Manajemen Risiko yang harus diikuti dalam penerapan MRSP yang meliputi namun tidak terbatas pada prinsip: terintegrasi, terstruktur dan komprehensif, kustomisasi, inklusif, kolaboratif, dinamis, informasi terbaik yang tersedia, mempertimbangkan sosial dan budaya, dan perbaikan berkelanjutan.
- 1.3 Sistem manajemen signifikan di antaranya sistem manajemen perencanaan pembangunan, sistem akuntabilitas kinerja, sistem *assurance (integrated assurance)*, dan sistem manajemen lainnya yang berperan dalam pencapaian tujuan.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Jaringan internet
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- 3.4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
- 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

- 3.6 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
 - 3.7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Standard for Risk Management (ISO) 31000:2018 – Risk Management Guidelines*
 - 4.2.2 *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO): Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja, di Tempat Uji Kompetensi (TUK), atau lokasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas penilaian yang diperlukan, serta dilakukan di tempat yang kondusif.
 - 1.3 Perencanaan dan proses penilaian ditetapkan oleh penyelenggara sertifikasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi namun tidak terbatas pada salah satu dan/atau kombinasi metode pengujian antara lain: ujian tertulis, ujian lisan dan/atau wawancara, observasi langsung, kegiatan terstruktur, atau portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep Manajemen Risiko organisasi sektor publik
 - 3.1.2 Konsep Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.1.3 Konsep Manajemen Risiko korporasi
 - 3.1.4 Konsep kebijakan publik
 - 3.1.5 Peraturan perundang-undangan, standar, dan kebijakan internal yang relevan untuk kebijakan MRSP
 - 3.1.6 Strategi pembangunan Budaya Risiko
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memiliki kemampuan dalam Manajemen Risiko secara umum
 - 3.2.2 Membuat kebijakan publik
 - 3.2.3 Menyelaraskan pemahaman antar *stakeholders* dalam konteks Manajemen Risiko lintas sektor

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan identifikasi
 - 4.2 Sistematis
 - 4.3 Kritis
 - 4.4 Berkomunikasi efektif
 - 4.5 Bekerja sama dan kolaborasi

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan prinsip, struktur, kerangka kerja, dan Budaya Risiko yang tepat untuk diatur dalam kebijakan Manajemen Risiko

KODE UNIT : P.84PRM00.003.1

JUDUL UNIT : Mengembangkan Kebijakan Manajemen Risiko Kecurangan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam menganalisis prinsip, model, dan kerangka kerja untuk mengidentifikasi sistem Manajemen Risiko Kecurangan (MRK) yang sedang diterapkan, menganalisis teori, regulasi, dan praktik baik MRK untuk memastikan pemahaman terkait konsep dasar, regulasi, serta pendekatan terbaik dan merancang serta membangun sistem MRK yang mampu mencegah, mendeteksi, menangani, dan meminimalkan Risiko kecurangan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan prinsip MRK	1.1 Prinsip-prinsip MRK diidentifikasi sesuai dengan standar dan/atau ketentuan. 1.2 Prinsip-prinsip MRK dilaksanakan sesuai prosedur.
2. Mengembangkan struktur MRK	2.1 Struktur MRK diidentifikasi sesuai dengan standar dan/atau ketentuan. 2.2 Struktur MRK diterapkan sesuai prosedur. 2.3 Penerapan struktur MRK dievaluasi sesuai prosedur. 2.4 Hasil evaluasi ditindaklanjuti sesuai prosedur.
3. Menerapkan kerangka kerja MRK	3.1 Kerangka Kerja MRK diidentifikasi sesuai ketentuan. 3.2 Integrasi MRK ke dalam MRSP ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 3.3 Kerangka Kerja MRK diimplementasikan sesuai prosedur. 3.4 Penerapan Kerangka Kerja MRK dievaluasi sesuai prosedur. 3.5 Hasil evaluasi ditindaklanjuti sesuai prosedur.
4. Mengembangkan Budaya Risiko kecurangan	4.1 Budaya Risiko kecurangan disusun sesuai dengan kebutuhan. 4.2 Budaya Risiko kecurangan diterapkan sesuai prosedur. 4.3 Budaya Risiko kecurangan dievaluasi sesuai prosedur. 4.4 Hasil evaluasi ditindaklanjuti sesuai prosedur.
5. Menyusun kebijakan MRK	5.1 Kebijakan MRK dibuat berdasarkan simpulan atas prinsip, struktur, kerangka kerja, dan rancangan Budaya Risiko. 5.2 Kebijakan MRK yang telah dibuat direviu dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Konteks variabel unit kompetensi ini mencakup ruang lingkup penerapan MRK, yang meliputi:

1.1.1 Manajemen Risiko organisasi sektor publik mencakup kemampuan mengembangkan Kebijakan Manajemen Risiko kecurangan dalam penerapan Manajemen Risiko pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

1.1.2 Manajemen Risiko lintas sektor mencakup kemampuan mengembangkan Kebijakan Manajemen Risiko kecurangan dalam penerapan Manajemen Risiko pada program prioritas pemerintah yang melibatkan berbagai instansi atau sektor pemerintahan.

1.1.3 Manajemen Risiko korporasi sektor publik mengacu pada kemampuan mengembangkan Kebijakan Manajemen Risiko kecurangan dalam penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Jaringan internet

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

3.4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

3.6 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara

3.7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 *International Standard for Risk Management (ISO) 31000:2018 – Risk Management Guidelines*

4.2.2 *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO): Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja, di Tempat Uji Kompetensi (TUK), atau lokasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas penilaian yang diperlukan, serta dilakukan di tempat yang kondusif.
 - 1.3 Perencanaan dan proses penilaian ditetapkan oleh penyelenggara sertifikasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi namun tidak terbatas pada salah satu dan/atau kombinasi metode pengujian antara lain: ujian tertulis, ujian lisan dan/atau wawancara, observasi langsung, kegiatan terstruktur, atau portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep Kecurangan
 - 3.1.2 Konsep Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.1.3 Konsep Manajemen Risiko organisasi sektor publik
 - 3.1.4 Konsep Manajemen Risiko korporasi
 - 3.1.5 Konsep MRK
 - 3.1.6 Konsep kebijakan publik
 - 3.1.7 Memahami peraturan perundang-undangan, standar, dan kebijakan internal yang relevan untuk kebijakan MRK
 - 3.1.8 Prinsip, struktur, dan kerangka kerja yang berlaku dalam MRK
 - 3.1.9 Strategi Budaya Risiko
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memiliki kemampuan dalam Manajemen Risiko secara umum
 - 3.2.2 Membuat kebijakan publik
 - 3.2.3 Menyelaraskan pemahaman antar *stakeholders* dalam konteks Manajemen Risiko lintas sektor
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan identifikasi
 - 4.2 Sistematis
 - 4.3 Kritis
 - 4.4 Berkomunikasi efektif
 - 4.5 Bekerja sama dan kolaborasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan prinsip, model, kerangka kerja, dan pengendalian serta struktur tata kelola yang tepat untuk diatur dalam kebijakan MRK

KODE UNIT : P.84PRM00.004.1

JUDUL UNIT : Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko Sektor Publik

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam merancang dan mengembangkan model sistem informasi agar sesuai dengan berbagai kebutuhan dan konteks.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merancang pemodelan sistem informasi Manajemen Risiko Sektor Publik (MRSP)	1.1 Pemodelan sistem informasi diidentifikasi sesuai proses MRSP. 1.2 Model sistem informasi ditetapkan sesuai kebutuhan.
2. Mengembangkan pemodelan sistem informasi MRSP	2.1 Pemodelan sistem informasi dilaksanakan sesuai prosedur. 2.2 Pemodelan sistem informasi dievaluasi sesuai prosedur. 2.3 Hasil evaluasi ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Konteks variabel unit kompetensi ini mencakup ruang lingkup penerapan MRSP, yang meliputi:

1.1.1 Manajemen Risiko organisasi sektor publik mencakup kemampuan mengembangkan sistem informasi MRSP dalam penerapan Manajemen Risiko pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

1.1.2 Manajemen Risiko lintas sektor mencakup kemampuan mengembangkan sistem informasi MRSP dalam penerapan Manajemen Risiko pada program prioritas pemerintah yang melibatkan berbagai instansi atau sektor pemerintahan.

1.1.3 Manajemen Risiko korporasi sektor publik mengacu pada kemampuan mengembangkan sistem informasi MRSP dalam penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Jaringan internet

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
 - 3.4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
 - 3.6 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
 - 3.7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Standard for Risk Management (ISO) 31000:2018 – Risk Management Guidelines*
 - 4.2.2 *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO): Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja, di Tempat Uji Kompetensi (TUK), atau lokasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas penilaian yang diperlukan, serta dilakukan di tempat yang kondusif.
 - 1.3 Perencanaan dan proses penilaian ditetapkan oleh penyelenggara sertifikasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi namun tidak terbatas pada salah satu dan/atau kombinasi metode pengujian antara lain: ujian tertulis, ujian lisan dan/atau wawancara, observasi langsung, kegiatan terstruktur, atau portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.1.2 Konsep Manajemen Risiko organisasi sektor publik
 - 3.1.3 Konsep Manajemen Risiko korporasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pengoperasian aplikasi/sistem informasi Manajemen Risiko
 - 3.2.2 Mampu membaca *heatmap* untuk menganalisis profil Risiko

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan identifikasi
 - 4.2 Sistematis
 - 4.3 Kritis
 - 4.4 Komunikatif

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan model sistem informasi yang sesuai kebutuhan

KODE UNIT : P.84PRM00.005.1

JUDUL UNIT : Mengembangkan Infrastruktur Sistem Informasi Manajemen Risiko Sektor Publik

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam merumuskan cakupan dan data Risiko sebagai bahan informasi yang akan digunakan pada infrastruktur sistem informasi Manajemen Risiko Sektor Publik (MRSP), menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten menggunakan infrastruktur sistem informasi MRSP, dan menyiapkan perangkat infrastruktur sistem informasi sesuai kebutuhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan cakupan dan kualitas data Risiko	1.1 Cakupan data diidentifikasi sesuai kebutuhan entitas. 1.2 Dokumen hasil validasi data Risiko disusun sesuai dengan kebutuhan.
2. Menyiapkan SDM sistem informasi MRSP	2.1 Kebutuhan SDM ditentukan sesuai ketentuan. 2.2 Tugas dan fungsi SDM ditetapkan sesuai ketentuan.
3. Menyiapkan perangkat infrastruktur sistem informasi MRSP	3.1 Perangkat sistem informasi ditentukan sesuai kebutuhan. 3.2 Perangkat sistem informasi dievaluasi sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Konteks variabel unit kompetensi ini mencakup ruang lingkup penerapan MRSP, yang meliputi:

1.1.1 Manajemen Risiko organisasi sektor publik mencakup kemampuan mengembangkan infrastruktur sistem informasi MRSP dalam penerapan Manajemen Risiko pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

1.1.2 Manajemen Risiko lintas sektor mencakup kemampuan mengembangkan infrastruktur sistem informasi MRSP dalam penerapan Manajemen Risiko pada program prioritas pemerintah yang melibatkan berbagai instansi atau sektor pemerintahan.

1.1.3 Manajemen Risiko korporasi sektor publik mengacu pada kemampuan mengembangkan infrastruktur sistem informasi MRSP dalam penerapan Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Jaringan internet

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
 - 3.4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
 - 3.6 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
 - 3.7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Standard for Risk Management (ISO) 31000:2018 – Risk Management Guidelines*
 - 4.2.2 *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO): Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja, di Tempat Uji Kompetensi (TUK), atau lokasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas penilaian yang diperlukan, serta dilakukan di tempat yang kondusif.
 - 1.3 Perencanaan dan proses penilaian ditetapkan oleh penyelenggara sertifikasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi namun tidak terbatas pada salah satu dan/atau kombinasi metode pengujian antara lain: ujian tertulis, ujian lisan dan/atau wawancara, observasi langsung, kegiatan terstruktur, atau portofolio.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.1.2 Konsep Manajemen Risiko organisasi sektor publik
 - 3.1.3 Konsep Manajemen Risiko korporasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memahami penggunaan komponen perangkat terkait infrastruktur sistem informasi MRSP
 - 3.2.2 Melaksanakan manajemen SDM secara jelas dan terstruktur
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan identifikasi
 - 4.2 Sistematis
 - 4.3 Kritis
 - 4.4 Komunikatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan data Risiko dan perangkat sistem informasi yang tepat sesuai kebutuhan

KODE UNIT : P.84PRM00.006.1

JUDUL UNIT : Memimpin Penerapan Manajemen Risiko Sektor Publik

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk memimpin, mengarahkan, dan memastikan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan sektor publik terlaksana secara efektif, konsisten, dan selaras dengan tujuan entitas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menegakkan integritas dalam penerapan Manajemen Risiko Sektor Publik (MRSP)	1.1 Nilai integritas ditetapkan sebagai pedoman perilaku. 1.2 Keputusan dan prioritas Risiko diambil secara objektif tanpa konflik kepentingan. 1.3 Ketidaksesuaian integritas diidentifikasi dan dilaporkan melalui mekanisme formal. 1.4 Tanggung jawab atas tindakan koreksi pelanggaran integritas diberikan dan dimonitor sesuai ketentuan.
2. Menunjukkan kepemimpinan dalam penerapan MRSP	2.1 Tujuan, mandat, dan ekspektasi penerapan MRSP dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. 2.2 Peran dan tanggung jawab Risiko ditetapkan, didelegasikan, dan disahkan sesuai ketentuan. 2.3 Dukungan, arahan, dan bimbingan diberikan untuk memastikan pelaksanaan MRSP berjalan efektif. 2.4 Selera Risiko organisasi ditentukan sesuai kebutuhan. 2.5 Pengawasan Manajemen Risiko termasuk pengendalian intern dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 2.6 Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai pencapaian, hambatan, dan tindakan perbaikan penerapan MRSP. 2.7 Fungsi pengawasan intern yang independen, obyektif, dan kompeten diselenggarakan sesuai prosedur.
3. Memastikan transparansi dalam penerapan MRSP	3.1 Prinsip dan mekanisme transparansi MRSP ditetapkan untuk memastikan keterbukaan informasi Risiko dalam pengambilan keputusan organisasi. 3.2 Pelaksanaan pelaporan dan pengungkapan Risiko diawasi agar informasi yang disampaikan akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Budaya keterbukaan Risiko diarahkan dan diteladankan melalui komunikasi pimpinan dan penguatan perilaku transparan dalam organisasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Konteks variabel unit kompetensi ini mencakup ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko Sektor Publik, yang meliputi:

1.1.1 Manajemen Risiko organisasi sektor publik mencakup kemampuan memimpin penerapan Manajemen Risiko pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Kepemimpinan dalam konteks ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan supervisi Proses Manajemen Risiko.

1.1.2 Manajemen Risiko lintas sektor mencakup kemampuan memimpin koordinasi penerapan Manajemen Risiko pada program prioritas pemerintah yang melibatkan berbagai instansi atau sektor pemerintahan. Lingkup kepemimpinan meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan supervisi proses Manajemen Risiko. Kepemimpinan ini diwujudkan dengan memfasilitasi kolaborasi lintas sektor, menyelaraskan pemahaman dan persepsi Risiko antarpemangku kepentingan, serta memastikan tersedianya mekanisme komunikasi dan konsultasi lintas entitas.

1.1.3 Manajemen Risiko korporasi sektor publik mengacu pada kemampuan memimpin penerapan Manajemen Risiko secara menyeluruh pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kepemimpinan meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan supervisi Proses Manajemen Risiko.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Jaringan internet

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

3.4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

- 3.6 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
 - 3.7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Standard for Risk Management (ISO) 31000:2018 – Risk Management Guidelines*
 - 4.2.2 *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO): Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja, di Tempat Uji Kompetensi (TUK), atau lokasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas penilaian yang diperlukan, serta dilakukan di tempat yang kondusif.
 - 1.3 Perencanaan dan proses penilaian ditetapkan oleh penyelenggara sertifikasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi namun tidak terbatas pada salah satu dan/atau kombinasi metode pengujian antara lain: ujian tertulis, ujian lisan dan/atau wawancara, observasi langsung, kegiatan terstruktur, atau portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep Kepemimpinan
 - 3.1.2 Konsep Siklus Manajemen
 - 3.1.3 Konsep Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.1.4 Konsep Manajemen Risiko organisasi sektor publik
 - 3.1.5 Konsep Manajemen Risiko korporasi
 - 3.1.6 Strategi Budaya Risiko
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memimpin, mengorganisasikan, dan menyupervisi entitas
 - 3.2.2 Menyelaraskan pemahaman antar *stakeholders* dalam konteks Manajemen Risiko lintas sektor
 - 3.2.3 Berkomunikasi efektif dengan para *stakeholders* dengan media apa pun (formal dan informal) dalam konteks Manajemen Risiko lintas sektor
 - 3.2.4 Bekerja sama dan kolaborasi
 - 3.2.5 Pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan identifikasi
 - 4.2 Sistematis
 - 4.3 Kritis
 - 4.4 Komunikatif

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan kecepatan dalam menganalisis konteks internal dan eksternal
 - 5.2 Ketepatan dalam menetapkan selera Risiko, toleransi Risiko, dan kapasitas Risiko
 - 5.3 Ketepatan dalam memberikan dukungan dalam membangun dan menerapkan Budaya Risiko yang efektif

KODE UNIT : P.84PRM00.007.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Komunikasi dan Konsultasi Risiko Sektor Publik

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk memberikan kesadaran dan pemahaman Risiko kepada pemilik Risiko serta konsultasi Risiko sektor publik dalam memenuhi kepentingan *stakeholders*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengomunikasikan Risiko sektor publik	1.1 Target <i>stakeholders</i> yang relevan ditentukan/diidentifikasi sesuai kebutuhan organisasi. 1.2 Pendekatan komunikasi yang efektif dan informasi sesuai kerangka Manajemen Risiko yang mendukung efektivitas pencapaian tujuan dianalisis sesuai prosedur. 1.3 Informasi yang cukup terkait Manajemen Risiko Sektor Publik (MRSP) dikomunikasikan/disampaikan sesuai prosedur.
2. Mengonsultasikan Risiko sektor publik	2.1 Target <i>stakeholders</i> relevan yang mewakili berbagai sudut pandang diidentifikasi sesuai ketentuan. 2.2 Berbagai sudut pandang terkait MRSP dianalisis sesuai prosedur. 2.3 Proses konsultasi dengan <i>stakeholders</i> yang mewakili berbagai sudut pandang terkait MRSP sesuai kebutuhan dilaksanakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Konteks variabel unit kompetensi ini mencakup ruang lingkup Komunikasi dan Konsultasi Manajemen Risiko Sektor Publik, yang meliputi:

1.1.1 Manajemen Risiko organisasi sektor publik mencakup kemampuan berkomunikasi dan memberikan konsultasi penerapan Manajemen Risiko pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

1.1.2 Manajemen Risiko lintas sektor mencakup kemampuan berkomunikasi dan memberikan konsultasi penerapan Manajemen Risiko (MR) pada program prioritas pemerintah yang melibatkan berbagai instansi atau sektor pemerintahan.

1.1.3 Manajemen Risiko korporasi sektor publik mengacu pada kemampuan berkomunikasi dan memberikan konsultasi penerapan Manajemen Risiko secara menyeluruh pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

1.2 Level Manajemen Risiko Sektor Publik:

1.2.1 Kemampuan berkomunikasi kepada para *stakeholders* di level *middle management* ke bawah dan memberikan konsultasi tentang proses penerapan Manajemen Risiko.

- 1.2.2 Kemampuan berkomunikasi kepada para *stakeholders* di level *top management*, termasuk *stakeholders* lintas sektor dan memberikan konsultasi tentang proses penerapan Manajemen Risiko kuantitatif dan MRPN.
 - 1.3 Konteks Komunikasi dan konsultasi mencakup fasilitasi pertukaran informasi yang faktual, tepat waktu, relevan, akurat, dan dapat dimengerti, dengan mempertimbangkan kerahasiaan dan integritas informasi serta hak privasi individu.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Jaringan internet
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
 - 3.4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
 - 3.6 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
 - 3.7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Standard for Risk Management (ISO) 31000:2018 – Risk Management Guidelines*
 - 4.2.2 *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO): Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja, di Tempat Uji Kompetensi (TUK), atau lokasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas penilaian yang diperlukan, serta dilakukan di tempat yang kondusif.
 - 1.3 Perencanaan dan proses penilaian ditetapkan oleh penyelenggara sertifikasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi namun tidak terbatas pada salah satu dan/atau kombinasi metode pengujian antara lain: ujian tertulis, ujian lisan dan/atau wawancara, observasi langsung, kegiatan terstruktur, atau portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep Komunikasi Efektif Melalui Pendekatan *Dominance, Influence, Steadiness, and Conscientiousness* (DISC)
 - 3.1.2 Konsep pemberian jasa konsultansi (*consulting services*)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan instrumen *personality styles*-DISC.
 - 3.2.2 Berbicara di depan publik
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan identifikasi
 - 4.2 Sistematis
 - 4.3 Kritis
 - 4.4 Komunikatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan komunikasi dalam Manajemen Risiko sehingga memperoleh umpan balik yang diharapkan atas pesan yang disampaikan
 - 5.2 Ketepatan pemberian konsultansi penerapan Manajemen Risiko

KODE UNIT : P.84PRM00.008.1

JUDUL UNIT : Menetapkan Lingkup, Konteks, dan Kriteria Risiko Sektor Publik

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menetapkan lingkup, konteks, dan kriteria Risiko sektor publik sebagai dasar pelaksanaan Proses Manajemen Risiko yang meliputi penentuan tujuan, pihak yang berkepentingan, lingkungan internal dan eksternal, serta kriteria Risiko yang akan digunakan dalam identifikasi, analisis, dan Evaluasi Risiko.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan lingkup Manajemen Risiko	1.1 Tujuan Manajemen Risiko Sektor Publik dirumuskan berdasarkan Visi, Misi, dan Sasaran Strategis entitas. 1.2 Tujuan Manajemen Risiko Sektor Publik disahkan sesuai dengan ketentuan. 1.3 Aktivitas, fungsi, program, atau kebijakan yang menjadi sasaran penerapan Risiko ditentukan sesuai prosedur. 1.4 Ruang lingkup peristiwa Risiko dan taksonomi Risiko ditetapkan mencakup Risiko internal, eksternal, bencana, dan iklim.
2. Menetapkan konteks eksternal	2.1 Faktor eksternal yang relevan diidentifikasi sesuai ketentuan. 2.2 Kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan sektor publik ditetapkan sesuai prosedur.
3. Menetapkan konteks internal	3.1 Faktor internal diidentifikasi sesuai kebutuhan. 3.2 Struktur organisasi, peran, dan tanggung jawab dianalisis untuk mendukung Proses Manajemen Risiko. 3.3 Proses bisnis, sistem, kebijakan internal, serta nilai-nilai organisasi dianalisis sesuai prosedur.
4. Menetapkan kriteria Risiko	4.1 Kriteria Risiko ditetapkan sesuai prosedur/ketentuan. 4.2 Ambang batas untuk penerimaan, toleransi, dan Perlakuan Risiko ditetapkan dan disesuaikan dengan tujuan entitas. 4.3 Kriteria dampak diperluas sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Konteks variabel unit kompetensi ini mencakup ruang lingkup penetapan lingkup, konteks, dan kriteria Risiko sektor publik, yang meliputi:

- 1.1.1 Ruang lingkup Manajemen Risiko Sektor Publik mencakup kemampuan penetapan lingkup, konteks, dan kriteria Risiko sektor publik pada kementerian/lembaga/ pemerintah daerah.
- 1.1.2 Manajemen Risiko lintas sektor mencakup kemampuan penetapan lingkup, konteks, dan kriteria Risiko sektor publik pada program prioritas pemerintah yang melibatkan berbagai instansi atau sektor pemerintahan.
- 1.1.3 Manajemen Risiko korporasi sektor publik mengacu pada kemampuan penetapan lingkup, konteks, dan kriteria Risiko sektor publik secara menyeluruh pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- 1.2 Level Manajemen Risiko Sektor Publik:
 - 1.2.1 Kemampuan menetapkan lingkup, konteks, dan kriteria Risiko pada organisasi sektor publik.
 - 1.2.2 Kemampuan menetapkan lingkup, konteks, dan kriteria Risiko pada berbagai organisasi atau lintas sektor.
- 1.3 Ruang lingkup peristiwa Risiko:
 - 1.3.1 Peristiwa Risiko yang bersumber dari proses internal organisasi, termasuk kesalahan prosedur, kegagalan sistem, ketidaksesuaian tata kelola, dan keterbatasan kapasitas.
 - 1.3.2 Peristiwa Risiko yang berasal dari faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan, dinamika lingkungan strategis, kondisi sosial-ekonomi, serta kepentingan pemangku kepentingan.
 - 1.3.3 Peristiwa Risiko yang terkait Risiko bencana dan Risiko iklim, meliputi ancaman geologi, hidrometeorologi, perubahan iklim jangka panjang, serta dampaknya terhadap pelayanan publik, aset organisasi, dan pencapaian tujuan pembangunan.
- 1.4 Konteks eksternal:
 - 1.4.1 Kebijakan nasional dan daerah memberikan arah, batasan, serta kewajiban regulatif yang memengaruhi pengelolaan Risiko sektor publik.
 - 1.4.2 Kondisi sosial politik dan kepercayaan publik menentukan stabilitas lingkungan eksternal yang berdampak pada munculnya berbagai Risiko.
 - 1.4.3 Perkembangan teknologi dan data menciptakan peluang serta kerentanan baru yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan Risiko.
 - 1.4.4 Perubahan iklim dan kerentanan wilayah meningkatkan potensi Risiko bencana yang mempengaruhi keberlanjutan layanan publik.
- 1.5 Konteks internal:
 - 1.5.1 Struktur organisasi, SOP, dan sistem informasi menentukan alur kerja serta kapasitas organisasi dalam mengelola Risiko.
 - 1.5.2 Kapabilitas SDM, pendanaan, dan infrastruktur memengaruhi kemampuan organisasi dalam merespons dan memitigasi Risiko.
 - 1.5.3 Budaya organisasi, integritas, komitmen pimpinan membentuk tingkat kesiapan dan keseriusan organisasi dalam penerapan Manajemen Risiko.
 - 1.5.4 Kebijakan internal dan strategi pembangunan memberikan dasar prioritas yang membingkai ruang lingkup Risiko organisasi.

- 1.6 Konteks kriteria Risiko:
 - 1.6.1 Tingkat dampak digunakan untuk menilai besarnya konsekuensi Risiko terhadap aspek finansial, layanan, reputasi, dan pencapaian target kinerja.
 - 1.6.2 Probabilitas/*likelihood* menggambarkan kemungkinan terjadinya Risiko berdasarkan analisis kualitatif atau kuantitatif.
 - 1.6.3 Ambang batas *risk appetite* dan *risk tolerance* menjadi pedoman batas kenyamanan organisasi terhadap Risiko yang dapat diterima.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Jaringan internet
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
 - 3.4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
 - 3.6 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
 - 3.7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Standard for Risk Management (ISO) 31000:2018 – Risk Management Guidelines*
 - 4.2.2 *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO): Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja, di Tempat Uji Kompetensi (TUK), atau lokasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas penilaian yang diperlukan, serta dilakukan di tempat yang kondusif.
 - 1.3 Perencanaan dan proses penilaian ditetapkan oleh penyelenggara sertifikasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi namun tidak terbatas pada salah satu dan/atau kombinasi metode pengujian antara lain: ujian tertulis, ujian lisan dan/atau wawancara, observasi langsung, kegiatan terstruktur, atau portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.1.2 Konsep Manajemen Risiko organisasi sektor publik
 - 3.1.3 Konsep Manajemen Risiko korporasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan aplikasi perangkat lunak/aplikasi perkantoran
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan identifikasi
 - 4.2 Sistematis
 - 4.3 Kritis
 - 4.4 Komunikatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan kehati-hatian dalam menetapkan lingkup, konteks, dan kriteria Risiko

KODE UNIT : P.84PRM00.009.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Risiko Sektor Publik

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan identifikasi, analisis, dan Evaluasi Risiko sektor publik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan Identifikasi Risiko sektor publik	1.1 Peristiwa Risiko diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 1.2 Penyebab Risiko diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 1.3 Dampak Risiko diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 1.4 Teknik Identifikasi Risiko diterapkan sesuai dengan ketentuan. 1.5 Register Risiko dibuat sesuai dengan ketentuan.
2. Melaksanakan Analisis Risiko sektor publik	2.1 Sifat dan karakteristik Risiko diidentifikasi dengan ketentuan. 2.2 Teknik Analisis Risiko ditentukan sesuai dengan ketentuan. 2.3 Tingkat Risiko inheren ditentukan berdasarkan tingkat dampak dan probabilitas/ <i>likelihood</i> Risiko. 2.4 Agregasi Risiko yang dibutuhkan untuk beberapa kebijakan kriteria Risiko/tingkat organisasi yang berbeda diterapkan sesuai dengan ketentuan. 2.5 Tingkat efektivitas pengendalian Risiko saat ini ditentukan sesuai prosedur. 2.6 Tingkat Risiko sisa ditentukan sesuai prosedur.
3. Melaksanakan Evaluasi Risiko sektor publik	3.1 Tingkat Risiko dan hasil Analisis Risiko dibandingkan dengan tingkat Risiko yang dapat diterima. 3.2 Teknik Evaluasi Risiko diterapkan sesuai dengan ketentuan. 3.3 Prioritas Risiko yang memerlukan Perlakuan Risiko ditentukan sesuai prosedur. 3.4 Keputusan Perlakuan Risiko ditetapkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Konteks variabel unit kompetensi ini mencakup ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko Sektor Publik, yang meliputi:

1.1.1 Ruang lingkup Manajemen Risiko organisasi sektor publik mencakup kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi Risiko pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

- 1.1.2 Manajemen Risiko lintas sektor mencakup kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi Risiko pada program prioritas pemerintah yang melibatkan berbagai instansi atau sektor pemerintahan.
 - 1.1.3 Manajemen Risiko korporasi sektor publik mengacu pada kemampuan berkomunikasi dan memberikan konsultasi penerapan Manajemen Risiko secara menyeluruh pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
 - 1.2 Level Manajemen Risiko Sektor Publik
 - 1.2.1 Mencakup kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi Risiko sektor publik.
 - 1.2.2 Mencakup kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi Risiko kuantitatif dan Risiko Pembangunan Nasional.
 - 1.3 Konteks sifat dan karakteristik Risiko
 - 1.3.1 Sifat dan karakteristik yang dimaksud meliputi rincian ketidakpastian, sumber Risiko, konsekuensi, kemungkinan, peristiwa, dan skenario Risiko diidentifikasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Jaringan internet
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
 - 3.4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
 - 3.6 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
 - 3.7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Standard for Risk Management (ISO) 31000:2018 – Risk Management Guidelines*

4.2.2 *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO): Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja, di Tempat Uji Kompetensi (TUK), atau lokasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas penilaian yang diperlukan, serta dilakukan di tempat yang kondusif.
 - 1.3 Perencanaan dan proses penilaian ditetapkan oleh penyelenggara sertifikasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi namun tidak terbatas pada salah satu dan/atau kombinasi metode pengujian antara lain: ujian tertulis, ujian lisan dan/atau wawancara, observasi langsung, kegiatan terstruktur, atau portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.1.2 Konsep Manajemen Risiko organisasi sektor publik
 - 3.1.3 Konsep Manajemen Risiko Korporasi
 - 3.1.4 Konsep Teknik kualitatif dan kuantitatif Manajemen Risiko
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Penggunaan teknik-teknik identifikasi, analisis, dan Evaluasi Risiko
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi perangkat lunak/aplikasi perkantoran
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan identifikasi
 - 4.2 Sistematis
 - 4.3 Kritis
 - 4.4 Komunikatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan Identifikasi Risiko
 - 5.2 Ketepatan dalam menentukan tingkat Risiko
 - 5.3 Ketepatan dalam menetapkan keputusan respons atas Risiko

KODE UNIT : P.84PRM00.010.1

JUDUL UNIT : Menyusun Perlakuan Risiko Sektor Publik

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengembangkan rencana perlakuan, mengidentifikasi, dan menganalisis kecukupan pengendalian Risiko.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan dan memilih opsi Perlakuan Risiko	1.1 Berbagai opsi Perlakuan Risiko yang relevan dianalisis sesuai kebutuhan. 1.2 Opsi Perlakuan Risiko ditentukan sesuai kebutuhan.
2. Merencanakan dan menerapkan Perlakuan Risiko	2.1 Urutan/prosedur rencana Perlakuan Risiko diidentifikasi sesuai kebutuhan 2.2 Rencana Perlakuan Risiko dirumuskan sesuai kebutuhan 2.3 Perlakuan Risiko diintegrasikan ke dalam sistem manajemen.
3. Menilai efektivitas Perlakuan Risiko	3.1 Perlakuan Risiko dievaluasi untuk memastikan Risiko tersisa berada dalam tingkat yang dapat diterima. 3.2 Keputusan penerimaan dan penolakan Risiko tersisa didokumentasikan dan dikomunikasikan ke pihak terkait. 3.3 Perlakuan Risiko lanjut dirumuskan dan diterapkan apabila Risiko tersisa dinilai belum tidak diterima. 3.4 Implementasi Perlakuan Risiko dipantau secara berkala sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Konteks opsi Perlakuan Risiko dalam hal ini mencakup empat respons Risiko, yaitu menghindari, mengurangi, mengalihkan, dan menerima Risiko.

1.2 Konteks variabel unit kompetensi ini mencakup ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko Sektor Publik, yang meliputi:

1.2.1 Ruang lingkup Manajemen Risiko organisasi sektor publik mencakup kemampuan mengembangkan Rencana Tindak Pengendalian, mengidentifikasi, dan menganalisis kecukupan pengendalian Risiko pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

1.2.2 Manajemen Risiko lintas sektor: mencakup kemampuan mengembangkan Rencana Tindak Pengendalian, mengidentifikasi, dan menganalisis kecukupan pengendalian Risiko. Pada program prioritas pemerintah yang melibatkan berbagai instansi atau sektor pemerintahan.

1.2.3 Manajemen Risiko korporasi sektor publik: mengacu pada kemampuan berkomunikasi dan memberikan konsultasi penerapan Manajemen Risiko secara menyeluruh pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

- 1.3 Level Manajemen Risiko Sektor Publik
 - 1.3.1 Mencakup kemampuan mengembangkan Rencana Tindak Pengendalian, dan mengidentifikasi, serta menganalisis kecukupan pengendalian Risiko sektor publik.
 - 1.3.2 Mencakup kemampuan mengembangkan Rencana Tindak Pengendalian, dan mengidentifikasi, serta menganalisis kecukupan pengendalian Risiko kuantitatif dan Risiko Pembangunan Nasional.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Jaringan internet
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
 - 3.4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
 - 3.6 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
 - 3.7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Standard for Risk Management (ISO) 31000:2018 – Risk Management Guidelines*
 - 4.2.2 *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO): Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja, di Tempat Uji Kompetensi (TUK), atau lokasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas penilaian yang diperlukan, serta dilakukan di tempat yang kondusif.
 - 1.3 Perencanaan dan proses penilaian ditetapkan oleh penyelenggara sertifikasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi namun tidak terbatas pada salah satu dan/atau kombinasi metode pengujian antara lain: ujian tertulis, ujian lisan dan/atau wawancara, observasi langsung, kegiatan terstruktur, atau portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.1.2 Konsep Manajemen Risiko organisasi sektor publik
 - 3.1.3 Konsep Manajemen Risiko korporasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan aplikasi perangkat lunak/aplikasi perkantoran
 - 3.2.2 Penggunaan metode *cost benefit analysis* dan metode lain dalam menentukan keputusan Perlakuan Risiko
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan identifikasi
 - 4.2 Sistematis
 - 4.3 Kritis
 - 4.4 Komunikatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan merumuskan tindakan pengendalian Risiko
 - 5.2 Ketepatan menilai efektivitas pengendalian

KODE UNIT : P.84PRM00.011.1

JUDUL UNIT : Menyusun Pencatatan dan Pelaporan Risiko Sektor Publik

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pencatatan Risiko, menetapkan mekanisme pelaporan internal dan eksternal, serta menyusun dan menetapkan laporan hasil penerapan Manajemen Risiko Sektor Publik (MRSP).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pencatatan Risiko	1.1 Seluruh kebijakan dan Proses Manajemen Risiko didokumentasikan sesuai ketentuan dengan mempertimbangkan aspek penciptaan, retensi dan penanganan informasi. 1.2 Informasi relevan terkait Manajemen Risiko disiapkan untuk kebutuhan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan.
2. Menetapkan mekanisme pelaporan internal dan eksternal atas penerapan MRSP	2.1 Format dan frekuensi pelaporan Risiko sektor publik dianalisis sesuai ketentuan. 2.2 Penerima pelaporan diidentifikasi sesuai ketentuan. 2.3 Saluran penyampaian laporan ditetapkan sesuai ketentuan.
3. Menyusun dan menetapkan laporan hasil penerapan MRSP	3.1 Laporan yang memuat informasi hasil penerapan MRSP disusun sesuai ketentuan. 3.2 Laporan yang memuat informasi hasil penerapan MRSP direviu sesuai ketentuan. 3.3 Laporan yang memuat informasi hasil penerapan MRSP disusun dan disahkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Konteks variabel unit kompetensi ini mencakup ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko Sektor Publik, yang meliputi:

1.1.1 Ruang lingkup Manajemen Risiko organisasi sektor publik mencakup kemampuan menyusun laporan Risiko pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

1.1.2 Manajemen Risiko lintas sektor mencakup kemampuan menyusun laporan Risiko pada program prioritas pemerintah yang melibatkan berbagai instansi atau sektor pemerintahan.

1.1.3 Manajemen Risiko korporasi sektor publik mencakup kemampuan menyusun laporan Risiko secara menyeluruh pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

1.2 Level Manajemen Risiko Sektor Publik

1.2.1 Mencakup kemampuan menyusun laporan Risiko sektor publik.

1.2.2 Mencakup kemampuan menyusun laporan Risiko kuantitatif dan Risiko Pembangunan Nasional.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Jaringan internet
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
 - 3.4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
 - 3.6 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
 - 3.7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Standard for Risk Management (ISO) 31000:2018 – Risk Management Guidelines*
 - 4.2.2 *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO): Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja, di Tempat Uji Kompetensi (TUK), atau lokasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas penilaian yang diperlukan, serta dilakukan di tempat yang kondusif.
 - 1.3 Perencanaan dan proses penilaian ditetapkan oleh penyelenggara sertifikasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.

- 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi namun tidak terbatas pada salah satu dan/atau kombinasi metode pengujian antara lain: ujian tertulis, ujian lisan dan/atau wawancara, observasi langsung, kegiatan terstruktur, atau portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep penulisan laporan efektif
 - 3.1.2 Konsep visualisasi laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Penulisan laporan yang efektif
 - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi perangkat lunak/aplikasi perkantoran
 - 3.2.3 Pengoperasian aplikasi-aplikasi untuk membuat desain visual pelaporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan identifikasi
 - 4.2 Sistematis
 - 4.3 Kritis
 - 4.4 Komunikatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyiapkan informasi relevan terkait Manajemen Risiko untuk kebutuhan pengambilan keputusan
 - 5.2 Ketepatan dalam menyusun laporan terkait informasi hasil penerapan MRSP

KODE UNIT : P.84PRM00.012.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemantauan dan Reviu Efektivitas Manajemen Risiko Sektor Publik

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pemantauan, pengumpulan data dan informasi terkait Manajemen Risiko, dan menguji efektivitas Manajemen Risiko Sektor Publik (MRSP).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pemantauan Manajemen Risiko	1.1 Instrumen pemantauan Risiko yang sesuai dengan kebutuhan diidentifikasi. 1.2 Tingkat kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan dievaluasi untuk memastikan pencapaian tujuan Manajemen Risiko. 1.3 Pemantauan Risiko berkala dan berkelanjutan diterapkan sesuai dengan ketentuan.
2. Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan MRSP	2.1 Sumber data dan informasi Risiko diidentifikasi sesuai prosedur. 2.2 Validitas, relevansi, kecukupan data, dan informasi dievaluasi sesuai prosedur.
3. Menguji efektivitas MRSP	3.1 Level kematangan Risiko entitas diukur secara berkala. 3.2 Rekomendasi perbaikan dan <i>Area of Improvement</i> (AOI) efektivitas MRSP disusun sesuai prosedur. 3.3 Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dipantau dan direviu secara berkala. 3.4 Hasil Pemantauan dan Reviu efektivitas MRSP dikomunikasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Konteks variabel unit kompetensi ini mencakup ruang lingkup penerapan MRSP, yang meliputi:

1.1.1 Manajemen Risiko organisasi sektor publik mencakup kemampuan memantau dan mereviu efektivitas Manajemen Risiko pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

1.1.2 Manajemen Risiko lintas sektor mencakup kemampuan memantau dan mereviu efektivitas Manajemen Risiko pada program prioritas pemerintah yang melibatkan berbagai instansi atau sektor pemerintahan.

1.1.3 Manajemen Risiko korporasi sektor publik mencakup kemampuan memantau dan mereviu efektivitas Manajemen Risiko pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

- 1.2 Level Manajemen Risiko Sektor Publik
 - 1.2.1 Mencakup kemampuan memantau dan mereviu efektivitas Manajemen Risiko Sektor Publik.
 - 1.2.2 Mencakup kemampuan memantau dan mereviu efektivitas Manajemen Risiko kuantitatif dan Risiko Pembangunan Nasional.
 - 1.3 Instrumen yang diperlukan dalam pemantauan Manajemen Risiko diantaranya dapat terdiri dari rancangan pemantauan Risiko, *Key Risk Indicators*, Rapat Tinjauan Manajemen, analisis data Risiko *real-time*, Eskalasi Risiko Strategis, Baru, dan Tidak Terantisipasi Sebelumnya, Risiko Insidental, atau instrumen lainnya yang digunakan dalam memastikan efektivitasnya penerapan Manajemen Risiko.
 - 1.4 Data dan Informasi terkait dengan MRSP antara lain data kuantitatif (*Key Risk Indicator*, *Key Performance Indicators*, tingkat keterjadian Risiko, biaya akibat keterjadian Risiko, data ekonomi dan finansial lainnya) dan data kualitatif (temuan audit, observasi perubahan perilaku dalam Perlakuan Risiko, perubahan kebijakan, dan data lainnya yang relevan dengan efektivitas penerapan Manajemen Risiko).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Jaringan internet
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
 - 3.4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
 - 3.6 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
 - 3.7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Standard for Risk Management (ISO) 31000:2018 – Risk Management Guidelines*

4.2.2 *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO): Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja, di Tempat Uji Kompetensi (TUK), atau lokasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas penilaian yang diperlukan, serta dilakukan di tempat yang kondusif.
 - 1.3 Perencanaan dan proses penilaian ditetapkan oleh penyelenggara sertifikasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi namun tidak terbatas pada salah satu dan/atau kombinasi metode pengujian antara lain: ujian tertulis, ujian lisan dan/atau wawancara, observasi langsung, kegiatan terstruktur, atau portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep *Risk Maturity Index* (RMI)
 - 3.1.2 Konsep Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.1.3 Konsep Manajemen Risiko organisasi sektor publik
 - 3.1.4 Konsep Manajemen Risiko korporasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pengoperasian aplikasi/sistem informasi Manajemen Risiko
 - 3.2.2 Membaca *heatmap* untuk menganalisis profil Risiko
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan identifikasi
 - 4.2 Sistematis
 - 4.3 Kritis
 - 4.4 Komunikatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan pengukuran tingkat kematangan Risiko yang tepat
 - 5.2 Ketepatan penyusunan rekomendasi perbaikan dan *Area of Improvement* (AOI) efektivitas MRSP

KODE UNIT : P.84PRM00.013.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Komunikasi dan Konsultasi Risiko Kecurangan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan komunikasi tentang kesadaran dan pemahaman Risiko kecurangan dan pemberian konsultasi Risiko kecurangan mulai dari penetapan konteks hingga penerapan Manajemen Risiko Kecurangan (MRK).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengomunikasikan Risiko kecurangan	1.1 Kesadaran dan pemahaman tentang Risiko kecurangan disampaikan sesuai prosedur. 1.2 Dukungan dan persetujuan penerapan Manajemen Risiko kecurangan dikomunikasikan kepada pemilik Risiko.
2. Mengonsultasikan Risiko kecurangan	2.1 Penetapan konteks Risiko kecurangan dikonsultasikan sesuai prosedur. 2.2 Kepentingan <i>stakeholders</i> dalam penerapan Proses Manajemen Risiko sektor kecurangan dikonsultasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Konteks komunikasi dan konsultasi Risiko kecurangan mencakup fasilitasi pertukaran informasi yang faktual, tepat waktu, relevan, akurat, dan dapat dimengerti, dengan mempertimbangkan kerahasiaan dan integritas informasi serta hak privasi individu.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Jaringan internet

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

3.4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

- 3.6 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
 - 3.7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Standard for Risk Management (ISO) 31000:2018 – Risk Management Guidelines*
 - 4.2.2 *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO): Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017*
 - 4.2.3 *COSO - Fraud Risk Management Guide, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja, di Tempat Uji Kompetensi (TUK), atau lokasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas penilaian yang diperlukan, serta dilakukan di tempat yang kondusif.
 - 1.3 Perencanaan dan proses penilaian ditetapkan oleh penyelenggara sertifikasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi namun tidak terbatas pada salah satu dan/atau kombinasi metode pengujian antara lain: ujian tertulis, ujian lisan dan/atau wawancara, observasi langsung, kegiatan terstruktur, atau portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep Kecurangan
 - 3.1.2 Konsep Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.1.3 Konsep Manajemen Risiko organisasi sektor publik
 - 3.1.4 Konsep Manajemen Risiko korporasi
 - 3.1.5 Konsep MRK
 - 3.1.6 Strategi Budaya Risiko
 - 3.1.7 Konsep Komunikasi Efektif Melalui Pendekatan *Dominance, Influence, Steadiness, and Conscientiousness (DISC)*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan *Instrumen Personality Styles-DISC*
 - 3.2.2 Berbicara di depan publik

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan identifikasi
 - 4.2 Sistematis
 - 4.3 Kritis
 - 4.4 Komunikatif

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan upaya memperoleh dukungan persetujuan penerapan Manajemen Risiko kecurangan
 - 5.2 Ketepatan dalam pelaksanaan konsultasi atas kepentingan *stakeholders* dalam penerapan Proses Manajemen Risiko kecurangan

KODE UNIT : P.84PRM00.014.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Risiko Kecurangan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam melaksanakan identifikasi, analisis, dan Evaluasi Risiko sektor kecurangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan Identifikasi Risiko kecurangan	1.1 Ruang lingkup dan konteks Risiko kecurangan ditetapkan sesuai prosedur. 1.2 Metode identifikasi ditentukan sesuai prosedur. 1.3 Deskripsi Risiko kecurangan disusun sesuai prosedur.
2. Melaksanakan Analisis Risiko kecurangan	2.1 Kerentanan organisasi terhadap kecurangan diukur sesuai prosedur. 2.2 Tingkat kecurangan organisasional diukur sesuai prosedur. 2.3 Efektivitas pengendalian kecurangan dievaluasi sesuai prosedur.
3. Melaksanakan Evaluasi Risiko kecurangan	3.1 Peringkat Risiko kecurangan dirumuskan sesuai prosedur. 3.2 Area penguatan pengendalian kecurangan dirumuskan sesuai prosedur. 3.3 Opsi Perlakuan Risiko kecurangan dirumuskan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Konteks variabel unit kompetensi ini mencakup ruang lingkup identifikasi, analisis, dan Evaluasi Risiko sektor kecurangan:

1.1.1 Identifikasi Risiko kecurangan mencakup kegiatan mengidentifikasi peristiwa Risiko kecurangan potensial berdasarkan sumber Risiko, kelemahan pengendalian internal, pola perilaku, tekanan, peluang, dan rasionalisasi (*fraud triangle/diamond*), serta kondisi operasional organisasi. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi, telaah dokumen, analisis data, dan penggunaan indikator Risiko kecurangan untuk menghasilkan daftar Risiko kecurangan yang relevan dan kontekstual.

1.1.2 Analisis Risiko kecurangan mencakup kegiatan menganalisis setiap Risiko kecurangan yang telah teridentifikasi untuk menentukan penyebab, modus, aktor potensial, area rawan, serta tingkat kemungkinan dan dampaknya. Analisis dilakukan berdasarkan data historis, pola anomali, efektivitas pengendalian eksisting, serta faktor lingkungan internal dan eksternal. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik Risiko dan tingkat kerentanan organisasi terhadap Risiko kecurangan.

1.1.3 Evaluasi Risiko kecurangan mencakup kegiatan menilai tingkat Risiko kecurangan secara keseluruhan melalui perbandingan tingkat Risiko dengan kriteria Risiko yang telah ditetapkan

organisasi. Proses ini melibatkan penetapan prioritas Risiko, penilaian kecukupan pengendalian yang ada, Identifikasi Risiko yang memerlukan mitigasi tambahan, serta penentuan Risiko yang dapat diterima. Evaluasi dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial dalam penetapan respons Risiko dan strategi pengendalian kecurangan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Jaringan internet
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
 - 3.4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
 - 3.6 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
 - 3.7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Standard for Risk Management (ISO) 31000:2018 – Risk Management Guidelines*
 - 4.2.2 *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO): Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017*
 - 4.2.3 *COSO - Fraud Risk Management Guide, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja, di Tempat Uji Kompetensi (TUK), atau lokasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas penilaian yang diperlukan, serta dilakukan di tempat yang kondusif.
 - 1.3 Perencanaan dan proses penilaian ditetapkan oleh penyelenggara sertifikasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi namun tidak terbatas pada salah satu dan/atau kombinasi metode pengujian antara lain: ujian tertulis, ujian lisan dan/atau wawancara, observasi langsung, kegiatan terstruktur, atau portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep kecurangan
 - 3.1.2 Konsep Manajemen Risiko organisasi sektor publik
 - 3.1.3 Konsep Manajemen Risiko kecurangan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan aplikasi perangkat lunak/aplikasi perkantoran
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan identifikasi
 - 4.2 Sistematis
 - 4.3 Kritis
 - 4.4 Komunikatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan Identifikasi Risiko kecurangan
 - 5.2 Ketepatan mengevaluasi efektivitas pengendalian kecurangan
 - 5.3 Ketepatan menentukan respons Risiko kecurangan

KODE UNIT : P.84PRM00.015.1

JUDUL UNIT : Menyusun Perlakuan Risiko Kecurangan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengembangkan Rencana Tindak Pengendalian, dan mengidentifikasi, serta menganalisis kecukupan pengendalian Risiko kecurangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengembangkan Rencana Tindak Pengendalian atas Risiko kecurangan yang telah ditetapkan	1.1 Tindakan pengendalian dirumuskan untuk menurunkan tingkat Risiko tersisa. 1.2 Langkah preventif, detektif, dan korektif ditunjukkan dalam Rencana Tindak Pengendalian.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis kecukupan pengendalian Risiko kecurangan	2.1 Efektivitas pengendalian Risiko kecurangan dinilai sesuai prosedur. 2.2 Hasil penilaian ditindaklanjuti sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Konteks variabel unit kompetensi ini mencakup ruang lingkup mengembangkan Rencana Tindak Pengendalian, dan mengidentifikasi, serta menganalisis kecukupan pengendalian Risiko kecurangan:

1.1.1 Pengembangan Rencana Tindak Pengendalian mencakup kegiatan menyusun Rencana Tindak Pengendalian (*action plan*) yang efektif untuk mengurangi kemungkinan maupun dampak Risiko kecurangan berdasarkan hasil Penilaian Risiko. Pengembangan Rencana Tindak Pengendalian meliputi: penetapan tindakan pencegahan, deteksi, dan respons; penentuan prioritas tindakan; penetapan penanggung jawab; penjadwalan implementasi; serta penentuan indikator kinerja dan mekanisme pemantauan. Proses ini memastikan bahwa setiap Risiko kecurangan yang signifikan direspons secara terukur, sistematis, dan selaras dengan kebijakan pengendalian internal organisasi.

1.1.2 Identifikasi dan analisis kecukupan Risiko kecurangan mencakup kegiatan menilai efektivitas dan kecukupan pengendalian yang telah ada dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons Risiko kecurangan. Proses ini meliputi identifikasi pengendalian eksisting, penilaian kesesuaian desain pengendalian, evaluasi efektivitas operasional, pengujian terhadap titik lemah pengendalian, serta analisis gap antara tingkat Risiko dengan pengendalian yang tersedia. Hasil analisis digunakan untuk menentukan apakah pengendalian saat ini sudah memadai atau perlu diperkuat melalui tindakan tambahan, perbaikan sistem, peningkatan kapasitas, atau perubahan prosedur.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Jaringan internet

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
 - 3.4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
 - 3.6 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
 - 3.7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Standard for Risk Management (ISO) 31000:2018 – Risk Management Guidelines*
 - 4.2.2 *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO): Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017*
 - 4.2.3 *COSO - Fraud Risk Management Guide, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja, di Tempat Uji Kompetensi (TUK), atau lokasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas penilaian yang diperlukan, serta dilakukan di tempat yang kondusif.
 - 1.3 Perencanaan dan proses penilaian ditetapkan oleh penyelenggara sertifikasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi namun tidak terbatas pada salah satu dan/atau kombinasi metode pengujian antara lain: ujian tertulis, ujian lisan dan/atau wawancara, observasi langsung, kegiatan terstruktur, atau portofolio.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep Kecurangan
 - 3.1.2 Konsep Manajemen Risiko organisasi sektor publik
 - 3.1.3 Konsep Manajemen Risiko Kecurangan (MRK)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan aplikasi perangkat lunak/aplikasi perkantoran
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan identifikasi
 - 4.2 Sistematis
 - 4.3 Kritis
 - 4.4 Komunikatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan merumuskan pengendalian Risiko kecurangan
 - 5.2 Ketepatan mengevaluasi kecukupan pengendalian Risiko kecurangan

KODE UNIT : P.84PRM00.016.1

JUDUL UNIT : Menyusun Pencatatan dan Pelaporan Risiko Kecurangan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pencatatan Risiko, menetapkan mekanisme pelaporan internal dan eksternal, serta menyusun dan menetapkan laporan hasil penerapan Manajemen Risiko Kecurangan (MRK).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pencatatan Risiko kecurangan	1.1 Penciptaan, retensi, dan penanganan informasi diterapkan sesuai dengan ketentuan. 1.2 Informasi dan hasil pengelolaan Risiko kecurangan disiapkan untuk pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan.
2. Menetapkan mekanisme pelaporan atas penerapan MRK	2.1 Format dan frekuensi pelaporan Risiko kecurangan (bulanan, triwulanan, dan semesteran) disusun sesuai ketentuan. 2.2 Penerima pelaporan diidentifikasi sesuai ketentuan. 2.3 Saluran penyampaian laporan ditetapkan sesuai ketentuan.
3. Menyusun dan menetapkan laporan hasil penerapan MRK	3.1 Laporan yang memuat informasi hasil penerapan MRK disusun sesuai ketentuan. 3.2 Laporan yang memuat informasi hasil penerapan MRK direviu sesuai ketentuan. 3.3 Laporan yang memuat informasi hasil penerapan MRK disahkan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Konteks variabel unit kompetensi ini mencakup ruang lingkup menetapkan mekanisme pelaporan, serta menyusun dan menetapkan laporan hasil penerapan MRK:

1.1.1 Menetapkan mekanisme pelaporan mencakup kegiatan merancang dan menetapkan mekanisme pelaporan Risiko kecurangan yang mencakup alur pelaporan, bentuk dan format laporan, frekuensi pelaporan, serta penanggung jawab di setiap tahap proses. Mekanisme ini meliputi penetapan jalur eskalasi Risiko, tata cara penyampaian informasi Risiko signifikan, standar dokumentasi, serta prosedur komunikasi antara unit pengelola Risiko, pimpinan, dan pemangku kepentingan terkait. Proses penetapan mekanisme pelaporan bertujuan memastikan informasi Risiko kecurangan tersampaikan secara akurat, tepat waktu, terstruktur, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan manajerial.

- 1.1.2 Menetapkan laporan hasil penerapan Manajemen Risiko kecurangan mencakup kegiatan menghimpun, menganalisis, dan menyajikan informasi hasil penerapan MRK dalam bentuk laporan yang komprehensif dan sesuai standar organisasi. Kegiatan ini meliputi penyusunan ringkasan eksekutif, deskripsi konteks, hasil identifikasi dan Analisis Risiko, penilaian kecukupan pengendalian, status Rencana Tindak Pengendalian, serta rekomendasi tindak lanjut. Laporan kemudian ditelaah, difinalisasi, dan ditetapkan sesuai mekanisme persetujuan yang berlaku. Proses ini memastikan hasil penerapan MRK dapat digunakan oleh pimpinan dalam pemantauan, pengambilan keputusan, serta peningkatan efektivitas pengendalian kecurangan secara berkelanjutan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Jaringan internet
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
 - 3.4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
 - 3.6 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
 - 3.7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Standard for Risk Management (ISO) 31000:2018 – Risk Management Guidelines*
 - 4.2.2 *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO): Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017*
 - 4.2.3 *COSO - Fraud Risk Management Guide, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja, di Tempat Uji Kompetensi (TUK), atau lokasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas penilaian yang diperlukan, serta dilakukan di tempat yang kondusif.
 - 1.3 Perencanaan dan proses penilaian ditetapkan oleh penyelenggara sertifikasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi namun tidak terbatas pada salah satu dan/atau kombinasi metode pengujian antara lain: ujian tertulis, ujian lisan dan/atau wawancara, observasi langsung, kegiatan terstruktur, atau portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep kecurangan
 - 3.1.2 Konsep Manajemen Risiko organisasi sektor publik
 - 3.1.3 Konsep MRK
 - 3.1.4 Penulisan laporan efektif
 - 3.1.5 Visualisasi laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan aplikasi perangkat lunak/aplikasi perkantoran
 - 3.2.2 Pengoperasian aplikasi-aplikasi untuk membuat desain visual pelaporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan identifikasi
 - 4.2 Sistematis
 - 4.3 Kritis
 - 4.4 Komunikatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam penerapan penciptaan, retensi, dan penanganan informasi
 - 5.2 Ketepatan dan kualitas dalam penyajian informasi hasil penerapan MRK

KODE UNIT : P.84PRM00.017.1
JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemantauan dan Reviu Efektivitas Manajemen Risiko Kecurangan

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan Risiko kecurangan, menguji efektivitas serta mengomunikasikan hasil pemantauan dan evaluasi Manajemen Risiko Kecurangan (MRK).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data dan Informasi terkait dengan Risiko kecurangan	1.1 Sumber data dan informasi Risiko kecurangan diidentifikasi sesuai ketentuan. 1.2 Validitas, relevansi, kecukupan data dan informasi dievaluasi sesuai prosedur.
2. Menguji efektivitas MRK	2.1 Efektivitas MRK entitas diukur secara berkala sesuai prosedur. 2.2 Rekomendasi perbaikan dan <i>Area of Improvement</i> (AoI) efektivitas MRK disusun sesuai prosedur.
3. Mengomunikasikan hasil pemantauan dan evaluasi penerapan MRK	3.1 Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dipantau dan direviu secara berkala. 3.2 Hasil Pemantauan dan Reviu efektivitas MRK dikomunikasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Konteks variabel unit kompetensi ini mencakup ruang lingkup menetapkan mekanisme pelaporan, serta menyusun dan menetapkan laporan hasil penerapan MRK, yang meliputi:

1.1.1 Menetapkan Mekanisme Pelaporan mencakup kegiatan merancang dan menetapkan mekanisme pelaporan Risiko kecurangan yang mencakup alur pelaporan, bentuk dan format laporan, frekuensi pelaporan, serta penanggung jawab di setiap tahap proses. Mekanisme ini meliputi penetapan jalur eskalasi Risiko, tata cara penyampaian informasi Risiko signifikan, standar dokumentasi, serta prosedur komunikasi antara unit pengelola Risiko, pimpinan, dan pemangku kepentingan terkait. Proses penetapan mekanisme pelaporan bertujuan memastikan informasi Risiko kecurangan tersampaikan secara akurat, tepat waktu, terstruktur, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan manajerial.

1.1.2 Menetapkan laporan hasil penerapan MRK mencakup kegiatan menghimpun, menganalisis, dan menyajikan informasi hasil penerapan MRK dalam bentuk laporan yang komprehensif dan sesuai standar organisasi. Kegiatan ini meliputi penyusunan ringkasan eksekutif, deskripsi konteks, hasil identifikasi dan Analisis Risiko, penilaian kecukupan pengendalian, status Rencana Tindak Pengendalian, serta rekomendasi tindak lanjut. Laporan kemudian ditelaah, difinalisasi, dan ditetapkan sesuai

mekanisme persetujuan yang berlaku. Proses ini memastikan hasil penerapan MRK dapat digunakan oleh pimpinan dalam pemantauan, pengambilan keputusan, serta peningkatan efektivitas pengendalian kecurangan secara berkelanjutan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Jaringan internet
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
 - 3.4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
 - 3.6 Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
 - 3.7 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
 - 3.8 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Standard for Risk Management (ISO) 31000:2018 – Risk Management Guidelines*
 - 4.2.2 *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO): Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017*
 - 4.2.3 *COSO - Fraud Risk Management Guide, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja, di Tempat Uji Kompetensi (TUK), atau lokasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

- 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas penilaian yang diperlukan, serta dilakukan di tempat yang kondusif.
 - 1.3 Perencanaan dan proses penilaian ditetapkan oleh penyelenggara sertifikasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi namun tidak terbatas pada salah satu dan/atau kombinasi metode pengujian antara lain: ujian tertulis, ujian lisan dan/atau wawancara, observasi langsung, kegiatan terstruktur, atau portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep Kecurangan
 - 3.1.2 Konsep Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.1.3 Konsep Manajemen Risiko organisasi sektor publik
 - 3.1.4 Konsep Manajemen Risiko korporasi
 - 3.1.5 Konsep MRK
 - 3.1.6 Strategi Budaya Risiko
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berbicara di depan publik dan komunikasi persuasif
 - 3.2.2 Teknik sampling
 - 3.2.3 *Problem analysis*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan identifikasi
 - 4.2 Sistematis
 - 4.3 Kritis
 - 4.4 Komunikatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan penilaian tingkat kematangan Manajemen Risiko
 - 5.2 Ketepatan penyusunan rekomendasi perbaikan dan *Area of Improvement (AoI)* efektivitas MRK

KODE UNIT : P.84PRM00.018.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Penugasan Asurans atas Manajemen Risiko Sektor Publik

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menetapkan tujuan dan ruang lingkup penugasan, melakukan analisis atas proses bisnis, dan menyusun rencana pengujian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan tujuan dan ruang lingkup penugasan asurans	1.1 Tujuan dan ruang lingkup penugasan asurans dirumuskan sesuai prosedur. 1.2 Tujuan dan ruang lingkup penugasan ditetapkan sesuai prosedur.
2. Melakukan analisis atas proses bisnis	2.1 Proses bisnis diidentifikasi sesuai prosedur. 2.2 Titik kritis atas proses bisnis ditentukan sesuai prosedur.
3. Menyusun rencana pengujian	3.1 Rencana pengujian dirumuskan sesuai prosedur. 3.2 Rencana pengujian direviu sesuai prosedur. 3.3 Rencana pengujian ditetapkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Konteks variabel unit kompetensi ini mencakup ruang lingkup perencanaan penugasan asurans atas MRSP, yang meliputi:

- 1.1.1 Menetapkan Tujuan dan Ruang Lingkup Penugasan Asurans mencakup kegiatan merumuskan tujuan penugasan asurans secara jelas dan terukur berdasarkan mandat, kebijakan pengawasan, serta kebutuhan pemangku kepentingan. Penetapan tujuan dan ruang lingkup mencakup identifikasi area prioritas, perumusan fokus asurans, penentuan sasaran evaluasi efektivitas MRSP, serta batasan penugasan. Proses ini memastikan penugasan asurans berjalan terarah, relevan, dan sesuai dengan objektivitas pemeriksaan.
- 1.1.2 Memahami Proses Bisnis mencakup kegiatan mempelajari dan menganalisis proses bisnis entitas yang akan diawasi, termasuk struktur organisasi, alur kerja, mekanisme pengendalian, titik rawan Risiko, serta hubungan antarproses. Pemahaman proses bisnis dilakukan melalui telaah dokumen, wawancara, observasi, dan analisis sistem untuk memastikan auditor mengetahui konteks operasional yang memengaruhi penerapan MRSP. Hal ini menjadi dasar penting dalam menentukan area fokus pengujian dan potensi Risiko yang perlu diuji lebih lanjut.
- 1.1.3 Menyusun Rencana Pengujian mencakup kegiatan merancang strategi dan prosedur pengujian untuk menilai efektivitas penerapan MRSP, termasuk menetapkan metode pengujian, teknik sampling, prosedur verifikasi, serta kebutuhan bukti audit. Penyusunan rencana pengujian juga meliputi penentuan kriteria evaluasi, teknik Penilaian Risiko residual, serta

penjadwalan kegiatan pengumpulan bukti. Proses ini memastikan pengujian dilakukan secara sistematis, efisien, dan mampu memberikan tingkat keyakinan yang memadai atas efektivitas MRSP.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Jaringan internet
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
 - 3.4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
 - 3.6 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
 - 3.7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Standard for Risk Management (ISO) 31000:2018 – Risk Management Guidelines*
 - 4.2.2 *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO): Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017*
 - 4.2.3 *Global Internal Audit Standards (GIAS) 2024*
 - 4.2.4 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)
 - 4.2.5 Pedoman Telaah Sejawat Aparat Pengawasan Intern

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja, di Tempat Uji Kompetensi (TUK), atau lokasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas penilaian yang diperlukan, serta dilakukan di tempat yang kondusif.

- 1.3 Perencanaan dan proses penilaian ditetapkan oleh penyelenggara sertifikasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi namun tidak terbatas pada salah satu dan/atau kombinasi metode pengujian antara lain: ujian tertulis, ujian lisan dan/atau wawancara, observasi langsung, kegiatan terstruktur, atau portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.1.2 Konsep Manajemen Risiko organisasi sektor publik
 - 3.1.3 Konsep Manajemen Risiko korporasi
 - 3.1.4 Konsep pengawasan intern
 - 3.1.5 Konsep audit berbasis Risiko
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan analisis isu strategis
 - 3.2.2 Merancang teknik pengujian yang tepat
 - 3.2.3 Berbicara di depan publik dan komunikasi persuasif
 - 3.2.4 *Logical check* terhadap rencana pengujian
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan identifikasi
 - 4.2 Sistematis
 - 4.3 Kritis
 - 4.4 Komunikatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan penentuan tujuan dan ruang lingkup
 - 5.2 Ketepatan menentukan titik kritis atas proses bisnis entitas secara mendalam
 - 5.3 Ketepatan penentuan rencana pengujian

KODE UNIT : P.84PRM00.019.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Penugasan Asurans atas Manajemen Risiko Sektor Publik

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pengujian dan merumuskan rekomendasi atas penugasan asurans atas Manajemen Risiko Sektor Publik (MRSP).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pengujian	1.1 Pengujian dilaksanakan sesuai prosedur. 1.2 Pelaksanaan pengujian didokumentasikan dalam kertas kerja sesuai prosedur.
2. Merumuskan rekomendasi	2.1 Saran/rekomendasi perbaikan disusun sesuai prosedur. 2.2 Saran/rekomendasi perbaikan direviu sesuai prosedur. 2.3 Saran/rekomendasi perbaikan ditetapkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Konteks variabel unit kompetensi ini mencakup ruang lingkup pelaksanaan penugasan asurans atas MRSP, yang meliputi:

1.1.1 Menerapkan Pengujian mencakup kegiatan melaksanakan prosedur pengujian yang telah direncanakan untuk menilai efektivitas penerapan Manajemen Risiko Sektor Publik (MRSP) Pengujian dilakukan melalui pengumpulan bukti yang cukup dan tepat, termasuk konfirmasi, observasi, inspeksi dokumen, analisis data, *walkthrough* proses, dan pengujian pengendalian. Kegiatan ini juga mencakup penilaian kepatuhan terhadap kebijakan MRSP, verifikasi terhadap proses Penilaian Risiko, serta pengujian efektivitas Manajemen Risiko yang telah ditetapkan.

1.1.2 Merumuskan Rekomendasi mencakup kegiatan menyusun rekomendasi berdasarkan temuan hasil pengujian MRSP, dengan mempertimbangkan akar penyebab permasalahan, dampak terhadap pencapaian Tujuan Organisasi, serta tingkat Risiko residual. Perumusan rekomendasi meliputi penyusunan alternatif tindakan perbaikan, peningkatan Proses Manajemen Risiko, serta langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi Risiko terulangnya permasalahan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Jaringan internet

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
 - 3.4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
 - 3.6 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
 - 3.7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Standard for Risk Management (ISO) 31000:2018 – Risk Management Guidelines*
 - 4.2.2 *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO): Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017*
 - 4.2.3 *Global Internal Audit Standards (GIAS) 2024*
 - 4.2.4 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)
 - 4.2.5 Pedoman Telaah Sejawat Aparat Pengawasan Intern

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja, di Tempat Uji Kompetensi (TUK), atau lokasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas penilaian yang diperlukan, serta dilakukan di tempat yang kondusif.
 - 1.3 Perencanaan dan proses penilaian ditetapkan oleh penyelenggara sertifikasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi namun tidak terbatas pada salah satu dan/atau kombinasi metode pengujian antara lain: ujian tertulis, ujian lisan dan/atau wawancara, observasi langsung, kegiatan terstruktur, atau portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.1.2 Konsep Manajemen Risiko organisasi sektor publik
 - 3.1.3 Konsep Manajemen Risiko korporasi
 - 3.1.4 Konsep pengawasan intern
 - 3.1.5 Konsep audit berbasis Risiko
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan aplikasi perangkat lunak/aplikasi perkantoran
 - 3.2.2 Berbicara di depan publik
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan identifikasi
 - 4.2 Sistematis
 - 4.3 Kritis
 - 4.4 Komunikatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan pengumpulan bukti pengujian yang relevan, cukup, dan bermanfaat
 - 5.2 Ketepatan dalam menyusun saran/rekomendasi

KODE UNIT : P.84PRM00.020.1

JUDUL UNIT : Mengomunikasikan Hasil Penugasan Asurans atas Manajemen Risiko Sektor Publik

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam Menyusun laporan hasil penugasan asurans dan menyampaikan laporan hasil penugasan melalui saluran yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun laporan hasil penugasan asurans	1.1 Laporan yang memuat hasil penugasan asurans hasil penugasan disusun sesuai prosedur. 1.2 Laporan yang memuat hasil penugasan asurans direviu sesuai prosedur. 1.3 Laporan yang memuat hasil penugasan asurans hasil penugasan disahkan sesuai prosedur.
2. Melaksanakan penyampaian laporan hasil penugasan asurans dan pemantauan tindak lanjut	2.1 Saluran penyampaian laporan diidentifikasi sesuai ketentuan. 2.2 Laporan hasil penugasan disampaikan sesuai prosedur. 2.3 Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut secara berkala ditetapkan sesuai prosedur. 2.4 Pemantauan tindak lanjut secara berkala dilaksanakan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Konteks variabel unit kompetensi ini mencakup ruang lingkup komunikasi hasil penugasan asurans atas Manajemen Risiko Sektor Publik (MRSP), yang meliputi:

1.1.1 Menyusun Laporan Hasil Penugasan asurans mencakup kegiatan menyusun laporan hasil penugasan asurans atas MRSP secara komprehensif, akurat, dan sesuai standar pelaporan asurans. Penyusunan laporan meliputi perumusan ringkasan eksekutif, penyajian temuan utama, analisis akar penyebab, penilaian efektivitas MRSP, serta perumusan rekomendasi perbaikan.

1.1.2 Menyampaikan dan memantau tindak lanjut mencakup kegiatan mengomunikasikan hasil penugasan asurans kepada pihak terkait melalui forum formal maupun informal, termasuk presentasi hasil, diskusi temuan, dan klarifikasi rekomendasi. kegiatan ini juga meliputi pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi melalui pengumpulan informasi perkembangan, verifikasi implementasi perbaikan, serta evaluasi efektivitas tindakan yang telah diambil oleh entitas.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Jaringan internet

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
 - 3.4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
 - 3.6 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
 - 3.7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Standard for Risk Management (ISO) 31000:2018 – Risk Management Guidelines*
 - 4.2.2 *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO): Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017*
 - 4.2.3 *Global Internal Audit Standards (GIAS) 2024*
 - 4.2.4 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)
 - 4.2.5 Pedoman Telaah Sejawat Aparat Pengawasan Intern

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja, di Tempat Uji Kompetensi (TUK), atau lokasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas penilaian yang diperlukan, serta dilakukan di tempat yang kondusif.
 - 1.3 Perencanaan dan proses penilaian ditetapkan oleh penyelenggara sertifikasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi namun tidak terbatas pada salah satu dan/atau kombinasi metode pengujian antara lain: ujian tertulis, ujian lisan dan/atau wawancara, observasi langsung, kegiatan terstruktur, atau portofolio.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.1.2 Konsep Manajemen Risiko organisasi sektor publik
 - 3.1.3 Konsep Manajemen Risiko Korporasi
 - 3.1.4 Konsep Pengawasan Intern
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan aplikasi perangkat lunak/aplikasi perkantoran
 - 3.2.2 Pengoperasian aplikasi-aplikasi untuk membuat desain visual pelaporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan identifikasi
 - 4.2 Sistematis
 - 4.3 Kritis
 - 4.4 Komunikatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan penyusunan dan kualitas laporan hasil penugasan asuransi yang disusun
 - 5.2 Ketepatan dalam melaksanakan pemantauan tindak lanjut

KODE UNIT : P.84PRM00.021.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Penugasan Konsultansi atas Manajemen Risiko Sektor Publik

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam menetapkan tujuan dan ruang lingkup penugasan pengawasan dan menyusun rencana penugasan konsultansi atas Manajemen Risiko Sektor Publik (MRSP).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan tujuan dan ruang lingkup penugasan konsultansi	1.1 Isu strategis, regulasi, proses bisnis, dan Risiko mitra ditentukan sesuai prosedur. 1.2 Tujuan dan ruang lingkup penugasan dirumuskan sesuai prosedur. 1.3 Tujuan dan ruang lingkup penugasan ditetapkan sesuai prosedur.
2. Menyusun rencana penugasan konsultansi	2.1 Program kerja penugasan disusun sesuai prosedur. 2.2 Program kerja penugasan direviu sesuai prosedur. 2.3 Program kerja penugasan ditetapkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Konteks variabel unit kompetensi ini mencakup ruang lingkup perencanaan penugasan konsultansi atas MRSP, yang meliputi:

1.1.1 Menetapkan tujuan dan ruang lingkup penugasan konsultansi mencakup kegiatan merumuskan tujuan penugasan konsultansi secara jelas, spesifik, dan sesuai kebutuhan entitas dalam meningkatkan efektivitas MRSP. Penetapan ruang lingkup meliputi identifikasi area proses yang membutuhkan asistensi, batasan peran konsultansi (tanpa mengambil alih fungsi pengambilan keputusan manajemen), sasaran peningkatan kapasitas, dan hasil akhir yang diharapkan.

1.1.2 Menyusun rencana penugasan konsultansi mencakup kegiatan menyusun rencana kerja terstruktur sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan konsultansi, termasuk penetapan pendekatan konsultatif, metode pengumpulan informasi, tahapan pelaksanaan, serta kebutuhan sumber daya. Penyusunan rencana ini juga meliputi penetapan jadwal, pembagian peran tim, Identifikasi Risiko penugasan, kebutuhan koordinasi dengan pemilik proses, dan mekanisme pelaporan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Jaringan internet

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
 - 3.4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
 - 3.6 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
 - 3.7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Standard for Risk Management (ISO) 31000:2018 – Risk Management Guidelines*
 - 4.2.2 *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO): Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017*
 - 4.2.3 *Global Internal Audit Standards (GIAS) 2024*
 - 4.2.4 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)
 - 4.2.5 Pedoman Telaah Sejawat Aparat Pengawasan Intern

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja, di Tempat Uji Kompetensi (TUK), atau lokasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas penilaian yang diperlukan, serta dilakukan di tempat yang kondusif.
 - 1.3 Perencanaan dan proses penilaian ditetapkan oleh penyelenggara sertifikasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi namun tidak terbatas pada salah satu dan/atau kombinasi metode pengujian antara lain: ujian tertulis, ujian lisan dan/atau wawancara, observasi langsung, kegiatan terstruktur, atau portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

- 3.1.2 Konsep Manajemen Risiko organisasi sektor publik
- 3.1.3 Konsep Manajemen Risiko Korporasi
- 3.1.4 Konsep Pengawasan Intern
- 3.1.5 Konsep Audit Berbasis Risiko
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan aplikasi perangkat lunak/aplikasi perkantoran
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan identifikasi
 - 4.2 Sistematis
 - 4.3 Kritis
 - 4.4 Komunikatif
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan menentukan isu strategis, regulasi dan proses bisnis mitra
 - 5.2 Ketepatan penentuan tujuan dan ruang lingkup
 - 5.3 Ketepatan penyusunan program kerja penugasan pengawasan

KODE UNIT : P.84PRM00.022.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Penugasan Konsultansi atas Manajemen Risiko Sektor Publik

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam melaksanakan dan mendokumentasikan pelaksanaan program kerja penugasan konsultansi dan merumuskan saran/rekomendasi perbaikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan penugasan konsultansi	1.1 Program kerja penugasan dilaksanakan sesuai prosedur. 1.2 Pelaksanaan penugasan konsultansi didokumentasikan dalam kertas kerja penugasan konsultansi.
2. Merumuskan saran/rekomendasi perbaikan	2.1 Saran/rekomendasi perbaikan disusun sesuai prosedur. 2.2 Saran/rekomendasi perbaikan direviu sesuai prosedur. 2.3 Saran/rekomendasi perbaikan ditetapkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Konteks variabel unit kompetensi ini mencakup ruang lingkup pelaksanaan penugasan konsultansi atas Manajemen Risiko Sektor Publik (MRSP), yang meliputi:

1.1.1 Melaksanakan penugasan konsultansi mencakup kegiatan melakukan asistensi, fasilitasi, atau advis kepada entitas dalam rangka peningkatan penerapan MRSP. Kegiatan ini termasuk memandu proses identifikasi dan Penilaian Risiko, mengevaluasi pemahaman dan penerapan kerangka MRSP, memberikan klarifikasi atas konsep dan metodologi, serta membantu entitas menyusun dokumentasi yang diperlukan. Pelaksanaan penugasan juga melibatkan diskusi, *workshop*, *coaching*, dan pendampingan sesuai kebutuhan organisasi, dengan tetap menjaga batas konsultansi agar tidak mengambil alih peran dan keputusan manajemen.

1.1.2 Merumuskan saran/rekomendasi perbaikan mencakup kegiatan menyusun saran atau rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil observasi, asesmen, dan interaksi selama proses konsultansi. Rekomendasi difokuskan pada penguatan elemen MRSP, seperti peningkatan kualitas Identifikasi Risiko, penyesuaian metode Penilaian Risiko, penguatan pengendalian, atau penyempurnaan prosedur pemantauan dan pelaporan. Rekomendasi harus mempertimbangkan kondisi organisasi, tingkat kematangan Manajemen Risiko, sumber daya yang tersedia, serta prinsip efektivitas dan keberlanjutan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Jaringan internet

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
 - 3.4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
 - 3.6 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
 - 3.7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Standard for Risk Management (ISO) 31000:2018 – Risk Management Guidelines*
 - 4.2.2 *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO): Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017*
 - 4.2.3 *Global Internal Audit Standards (GIAS) 2024*
 - 4.2.4 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)
 - 4.2.5 Pedoman Telaah Sejawat Aparat Pengawasan Intern

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja, di Tempat Uji Kompetensi (TUK), atau lokasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas penilaian yang diperlukan, serta dilakukan di tempat yang kondusif.
 - 1.3 Perencanaan dan proses penilaian ditetapkan oleh penyelenggara sertifikasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi namun tidak terbatas pada salah satu dan/atau kombinasi metode pengujian antara lain: ujian tertulis, ujian lisan dan/atau wawancara, observasi langsung, kegiatan terstruktur, atau portofolio.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.1.2 Konsep Manajemen Risiko organisasi sektor publik
 - 3.1.3 Konsep Manajemen Risiko korporasi
 - 3.1.4 Konsep pengawasan intern
 - 3.1.5 Konsep audit berbasis Risiko
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan aplikasi perangkat lunak/aplikasi perkantoran
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan identifikasi
 - 4.2 Sistematis
 - 4.3 Kritis
 - 4.4 Komunikatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan pelaksanaan program kerja penugasan
 - 5.2 Ketepatan merumuskan saran/rekomendasi hasil penugasan konsultansi

KODE UNIT : P.84PRM00.023.1

JUDUL UNIT : Mengomunikasikan Hasil Penugasan Konsultansi atas Manajemen Risiko Sektor Publik

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam menyusun laporan hasil penugasan konsultansi, menyampaikan hasil penugasan konsultansi dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil penugasan konsultansi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun laporan hasil penugasan konsultansi	1.1 Laporan hasil penugasan disusun sesuai prosedur. 1.2 Laporan hasil penugasan direviu sesuai prosedur. 1.3 Laporan hasil penugasan ditetapkan sesuai prosedur.
2. Melaksanakan penyampaian laporan hasil penugasan konsultansi dan pemantauan tindak lanjut	2.1 Saluran penyampaian laporan diidentifikasi sesuai prosedur. 2.2 Laporan hasil penugasan disampaikan sesuai prosedur. 2.3 Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut secara berkala ditetapkan sesuai prosedur. 2.4 Pemantauan tindak lanjut secara berkala dilaksanakan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Konteks variabel unit kompetensi ini mencakup ruang lingkup komunikasi hasil penugasan konsultansi atas Manajemen Risiko Sektor Publik (MRSP), yang meliputi:

1.1.1 Menyusun laporan hasil penugasan konsultansi mencakup kegiatan menyusun laporan hasil penugasan konsultansi atas MRSP. Penyusunan laporan meliputi perumusan ringkasan eksekutif, penyajian temuan utama, analisis akar penyebab, serta perumusan rekomendasi perbaikan.

1.1.2 Menyampaikan dan memantau tindak lanjut mencakup kegiatan mengomunikasikan hasil penugasan konsultansi kepada pihak terkait melalui forum formal maupun informal, termasuk presentasi hasil, diskusi temuan, dan klarifikasi rekomendasi. Kegiatan ini juga meliputi pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi melalui pengumpulan informasi perkembangan, verifikasi implementasi perbaikan, serta evaluasi efektivitas tindakan yang telah diambil oleh entitas.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Jaringan internet

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
 - 3.4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
 - 3.6 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
 - 3.7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *International Standard for Risk Management (ISO) 31000:2018 – Risk Management Guidelines*
 - 4.2.2 *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO): Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance 2017*
 - 4.2.3 *Global Internal Audit Standards (GIAS) 2024*
 - 4.2.4 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)
 - 4.2.5 Pedoman Telaah Sejawat Aparat Pengawasan Intern

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja, di Tempat Uji Kompetensi (TUK), atau lokasi yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.
 - 1.2 Peserta harus dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan, dokumen, bahan, dan fasilitas penilaian yang diperlukan, serta dilakukan di tempat yang kondusif.
 - 1.3 Perencanaan dan proses penilaian ditetapkan oleh penyelenggara sertifikasi dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup, kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen, serta jadwal asesmen.
 - 1.4 Metode asesmen yang dapat diterapkan meliputi namun tidak terbatas pada salah satu dan/atau kombinasi metode pengujian antara lain: ujian tertulis, ujian lisan dan/atau wawancara, observasi langsung, kegiatan terstruktur, atau portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Konsep Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
 - 3.1.2 Konsep Manajemen Risiko organisasi sektor publik
 - 3.1.3 Konsep Manajemen Risiko korporasi
 - 3.1.4 Konsep Pengawasan Intern
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan aplikasi perangkat lunak/aplikasi perkantoran
 - 3.2.2 Pengoperasian aplikasi-aplikasi untuk membuat desain visual pelaporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan identifikasi
 - 4.2 Sistematis
 - 4.3 Kritis
 - 4.4 Komunikatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam penyusunan dan kualitas laporan hasil penugasan konsultansi yang disusun
 - 5.2 Kualitas visualisasi pelaporan hasil penugasan konsultansi

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib Bidang Manajemen Risiko Sektor Publik maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



YASSIERLI